

**ANALISIS PENDAPAT UMAR BIN KHATTAB TENTANG
PENERAPAN PRINSIP DEMOKRASI DAN KEKUASAAN
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

Nama : MUHTADIANA AFIAH PRATAMI

NPM : 1821020403

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS PENDAPAT UMAR BIN KHATTAB TENTANG
PENERAPAN PRINSIP DEMOKRASI DAN KEKUASAAN
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

Nama : Muhtadiana Afiah Pratami

NPM : 1821020403



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Demokrasi dan kekuasaan merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Ibaratkan demokrasi sebagai metode dalam mendapatkan sesuatu dari kekuasaan itu sendiri. Cara yang dilakukan dengan musyawarah, mengakui hak asasi manusia. Banyak diantaranya ahli atau tokoh yang mencoba untuk mendefinisikan demokrasi dan kekuasaan ini. Baik dari kacamatan Barat maupun dari khazanah Timur yang turut menyumbang teori tersebut. Oleh karena itu, Penelitian ini, akan menguraikan pendapat seorang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Umar bin Kahttab sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan memiliki fondasi terhadap bangunan Demokrasi dan kekuasaan yang cukup ideal. Adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Penerapan prinsip demokrasi Pada Masa Kepemimpinan Umar bin Khattab; Untuk mengetahui Penerapan Prinsip Demokrasi dan Kekuasaan Umar bin Khattab Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa Tanfidziyyah*. Rumusan Masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana Penerapan prinsip demokrasi dan kekuasaan pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab?; Bagaimana Penerapan Prinsip Kekuasaan Umar bin Khttab dalam Perspektif *Fiqh Siyasa Tanfidziyyah*.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library Research*) dengan jenis penelitian kualitatif deskripsi. *Library Research* merupakan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial. Adapun penelitian ini menggunakan sumber Bahan Primer, Bahan Sekunder dan Bahan Tersier. Metode pengelahan data ini seperti pemeriksaan data, penandaan dan sistematika data, kemudian dianalisa dengan metode analisa deduktif. Analisis deduktif yaitu analisa yang dilakukan dengan cara berpikir dari hal umum dan khusus.

Berdasarkan data yang telah terkumpul, maka Hasil Penelitian ini yaitu Penerapan prinsip demokrasi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab langkah cemerlang, sehingga dianggap

pemerintahan paling berhasil dari empat masa *khulafa Al Rasyidin*. Penerapannya diejawantahkan dalam bentuk sistem pemerintahan yaitu, menerbitkan sistem pembayaran gaji dan *kharaj*, mendirikan pengadilan Negara dalam rangka memisahkan, dan mendirikan baitul mal. Sedangkan penerapan prinsip kekuasaan Umar bin Khattab dalam Perspektif *fiqh siyasah tafidziyyah* memiliki hubungan yang sangat erat. *Fiqh siyasah* mengatur ketentuan hukum yang bersumber pada prinsip keadilan, persamaan sampai musyawarah. Sedangkan kekuasaan oleh Umar bin Khattab harus menyesuaikan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, prinsip kekuasaan Umar bin Khattab terhadap *fiqh siyasah Tafidziyyah* terletak pada badan kekuasaan yang telah dibuat oleh Umar.

Kata Kunci: Umar bin Khattab, Demokrasi, Kekuasaan



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhtadiana Afiah Pratami
NPM : 1821020403
Program studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul "ANALISIS PENDAPAT UMAR BIN KHATTAB TENTANG PENERAPAN PRINSIP DEMOKRASI DAN KEKUASAAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH" Adalah Benar-Benar Merupakan Hasil Karya Penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 02 November 2023
Penulis,



Muhtadiana Afiah Pratami
NPM 1821020403



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:
Nama Mahasiswa : Muhtadiana Afiah Pratami
NPM : 1821020403
Program Studi : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Pendapat Umar Bin Khattab Tentang Pendapat Prinsip Demokrasi Dan Kekuasaan Dalam Perspektif Fiqh Siyasa

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Drs.H.M.Wagianto,S.H.,M.H Dani Amran Hakim, S.H., M.H
NIP. 196201111994031001 NIP. 1992204202231002

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

Frenki, M.Si.
NIP.198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS PENDAPAT UMAR BIN KHATTAB TENTANG PENERAPAN PRINSIP DEMOKRASI DAN KEKUASAAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”
Disusun Oleh, Muhtadiana Afiah Pratami, Npm: 1821020403
Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Telah
Diuji dalam Sidang Munaqosyah Di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 05 Desember 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Eti Kartini, S.H., M.Hum

Sekretaris : Li'zza Diana Manzil, S.H.I., M.H

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

Penguji II : Prof. Dr.Drs.H.M.Wagianto, S.H., M.H (.....)

Penguji III : Dani Amran Hakim, S.H., M.H (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Eva Rodiah Nur, M.H.

196908081993032002

MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”
(QS. Asy-Syura (42):38)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim.

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih, dengan rasa syukur dan cinta kasih Penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada :

1. Mama Soleha dan Ayah Sulaiman tercinta, berkat doa restu dan kerja keras dari mereka berdua, sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah.
2. Adik Marthadinata Noor Putra tersayang, yang sudah banyak mengalah dan memberi semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Penulis Muhtadiana Afiah Pratami, lahir pada tanggal 04 September 1999 di Peniangan. Anak pertama dari pasangan Bapak Sulaiman dan Ibu Soleha. Pendidikan dimulai Sekolah Dasar Negeri 1 Bungkok 2011. Sekolah SMP Negeri 1 Marga Sekampung 2014. Sekolah MA Al-Hikmah Bandar Lampung 2017. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pendapat Umar Bin Khattab Tentang Penerapan Prinsip Demokrasi Dan Kekuasaan Dalam Perspektif Fiqh SiyasaH”**. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do’a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M, Ag. PhD selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (*SiyasaH Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (*SiyasaH Syar’iyyah*).
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak Dani Amran, S.H., MH. Selaku Pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Kartini, S.H., M.Hum Selaku Ketua sidang sekaligus penguji penelitian skripsi peneliti.
8. Ibu Li’zza Diana Manzil, S.H.I., M.H Selaku Sekretaris Sidang dan membantu penulisan revisi, sehingga penulis bisa memperbaikinya.

9. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I Selaku penguji I yang telah menanyakan dan mengevaluasi penelitian skripsi, sehingga penulis dapat memperbaikinya.
10. Kepada Carsy, Ciku, Zeko, Gemoy, Lucas, Leon, Fufu, Firyan, Gery, Joy, Kwenzo, Modi, Kristal, Embul, Kidoy, Ketty, Itam, Bimbim, Moza, Kitir Beghok, Bubu, Jo, Obi dan Aci, yang telah menemani penulis, sehingga penulis lebih semangat untuk mengerjakan skripsi.
11. Kepada segenap keluarga sivitas akademika dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
12. Ibu Wati dan bapak Rahmat Hidayat dan juga Ryan Hidayah yang sudah memberikan tempat tinggal dan juga memotivasi untuk terselesaikannya skripsi.
13. Untuk keluarga besar mama dan ayah yaitu Datuk Wahab, dan nenek rasio. Dan alm Datuk Hamid, alm Datuk hayarudin dan almh nenek halijah. Dan juga keluarga yang tidak bisa disebut lainnya
14. Untuk Siantar Cell Crew yaitu Bang Rio, Mbak Duma, Adik Sheena, Windi, Riri, Dea, Arga dan Bang Agam yang sudah menemani semasa kuliah sambil kerja.
15. Angkatan 14 rpm Yolla Yulia, Ajeng Utami, Lana Rizky S, Wilanda R.U, Nurlaila F.M, Eki Zulian R, Ericho D.P, M.Rifky, Agung P, Saiful Anam yang sudah menemani dari menjadi mahasiswa baru hingga saat ini.
16. Untuk teman teman pengajian maiyah 28-an yang dibimbing langsung oleh bapak pembimbing satu;
17. Teman teman Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2018 dan juga teman teman KKN dan PPS;
18. Untuk Keluarga besar UKM Fotografi Blitz;
19. Untuk Bapak dan ibu staf perpustakaan.
20. Semua Pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang membantu selama penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penulis

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyusunan dan perbaikan di masa datang. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 03 Januari 2023
Penulis,

Muhtadiana Afiah Pratami
NPM 1821020403



DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Fokus Penelitian Dan Sub Fokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Tentang Demokrasi.....	21
1. Pengertian Demokrasi	21
2. Macam-Macam Demokrasi	26
3. Prinsip Demokrasi Menurut Umar Bin Khattab	29
B. Tinjauan Tentang Kekuasaan.....	38
1. Pengertian Kekuasaan	38
2. Pembagian Kekuasaan	41
C. <i>Fiqh Siyasa</i>	45

1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	45
2. Sumber Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	47
3. Ruang Lingkup Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	53
4. Demokrasi Menurut <i>Fiqh Siyasah</i>	55

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Umar Bin Khattab	61
1. Biografi Umar Bin Khattab	61
2. Historitas Kepemimpinan Umar Bin Khattab.....	64
3. Ciri-Ciri Kepemimpinan Umar Bin Khattab	68
B. Peristiwa Penting Dalam Kekhalifahan Umar Bin Khattab	70
1. Peristiwa Pembangunan dan Perluasan Wilayah	70
2. Perluasan Wilayah Umar Bin Khattab	71
3. Mengatur Administari Negara.....	73
4. Lembaga Keuangan dan Peradilan	74
5. Dasar-Dasar Kekuasaan Bin Khattab	75

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Penerapan Prinsip Demokrasi dan Kekuasaan Pada Masa Umar Bin Khattab	79
B. Penerapan Prinsip Kekuasaan Umar Bin Khattab Dala Persepektif <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Rekomendasi	88

DAFTAR RUJUKAN	89
-----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

A. Lampiran Blanko Konsultasi Skripsi	97
B. Lampiran Turnitin.....	99
C. Lampiran Rumah Jurnal.....	105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan Judul dapat diistilahkan sebagai gambaran terhadap variabel judul yang akan menjelaskan maksud dari pemaknaan. Tentu, maksud dari pada itu akan dapat meluruskan, ketika pembaca membaca judul dalam penelitian ini. Secara umum penegasan judul merupakan pernyataan yang mengandung keseluruhan isi dari suatu penelitian terkait objek penelitian diteliti. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman judul, maka dengan jelas judul skripsi ini adalah "ANALISIS PENDAPAT UMAR BIN KHATTAB TENTANG PENERAPAN PRINSIP DEMOKRASI DAN KEKUASAAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH". Adapun penjelasan istilah penegasan judul, yaitu :

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkara dan sebagainya.¹ Sedangkan yang dimaksud analisis pada penelitian ini yakni melakukan analisa tentang pendapat tokoh Umar Bin Khattab mengenai prinsip demokrasi dan kekuasaan. Tentunya, analisa ini mengacu pada perspektif *fiqh siyasah* yang bersumber pada hukum Islam.

2. Pendapat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pendapat adalah pikiran, anggapan atau buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal.² Sedangkan istilah yang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018). 1470.

² Ibid. 214.

dimaksud dengan Pendapat pada penelitian ini adalah pendapat Umar Bin Khattab tentang penerapan prinsip demokrasi dan kekuasaan (*power*).

3. Umar Bin Khattab

Umar Bin Khattab atau yang dikenal dengan nama lengkap Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdil Uzza ibn Ribaah ibn Qarth ibn Razaah ibn Ady bin ka'b. berasal dari suku 'Adi, di mana suku yang terpendang mulia dan mempunyai martabat tinggi di kalangan Arab. Selanjutnya Umar Bin Khattab menyebut dirinya sebagai *Khalifah Khalifati Rasulillah* (pengganti dari pengganti Rasulullah). Selanjutnya Umar bin Khattab mendapat gelar *Amir al-Mu'minin* (Komandan orang-orang beriman) dalam sistem pemerintahan.³

4. Penerapan

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara, perbuatan menerapkan.⁴

5. Prinsip

Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dasar, asas (kebenaran yang jadi pokok dasar berpikir, bertindak).⁵

6. Demokrasi

Demokrasi secara bahasa (*epistemologis*) terdiri dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yakni *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratein* atau *cratos* yaitu kekuasaan atau kedaulatan. Maka *demos-cratos* adalah keadaan negara dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam Keputusan rakyat, rakyat

³ Salmah Intan, "Khalifah Umar Ibn Khattab (13-12 H/634-644 M)," *Jurnal Rihlah* 5, no. 2 (2017), file:///C:/Users/user/Downloads/4167-Article Text-9097-1-10-20180122.pdf. 137.

⁴ Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia...*, 1296

⁵ Ibid. 1214.

berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.⁶

7. Kekuasaan

Menurut Max Weber kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu.⁷

8. Perspektif

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu cara melukiskan suatu benda dan lain, yang pada permukaan yang mendata sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi, atau sudut pandang dan pandangan.⁸

9. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah adalah berasal dari kata *Fiqh* dan *Siyasah*. *Fiqh* menurut bahasa adalah paham yang mendalam, sedangkan menurut istilah yaitu ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat alamiah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci.⁹ Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. Pengertian ini menyimpulkan bahwa *Siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.¹⁰ Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan

⁶ Dwi Sulisworo et al., "Demokrasi," in *Pembelajaran Non Konvensional* (Yogyakarta, 2012), http://eprints.uad.ac.id/9437/1/DEMOKRASI_dwi.pdf.

⁷ Arifuddin Siraj, "Implikasi Kekuasaan Terhadap Konstitusi Dan Pilkada Di Era Otonomi Daerah," *Al-Ulum* 18, no. 1 (2018), <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/download/341/390/1401.20>.

⁸ Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia...*, 1167.

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 2-3.

¹⁰ *Ibid.*

manusia dalam bernegara demi kemaslahatan bersama.¹¹

Berdasarkan penegasan yang terdapat pada variabel judul di atas, maka disimpulkan bahwa Analisis Pendapat Umar Bin Khattab Tentang Penerapan Prinsip Demokrasi Dan Kekuasaan Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* merupakan analisa yang mengkaji lebih mendalam terhadap pandangan Umar Bin Khattab tentang implementasi demokrasi dan kekuasaan yang tentunya memiliki prinsip yang jelas dan terkonsepkan. Untuk itu, prinsip yang dikemukakan tidak lain, memberikan penjelasan secara umum, terhadap kekuasaan yang ideal menurut Umar bin Khattab itu sendiri. Selanjutnya, tujuan penelitian ini akan mengkaji atau menelaah bagaimana penerapan prinsip demokrasi pada masa kepemimpinan (*leadership*) Umar bin Khattab, dan bagaimana prinsip kekuasaan pada masa Umar bin Khattab dalam perspektif *Fiqh Siyasah*.

B. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan dapat diistilahkan sebagai kewenangan yang diberikan kepada seseorang yang berasal dari kehendak umum (*general will*) maupun kehendak individu (*individual will*). Bisa juga disebut sebagai hak, untuk mengatur kepentingan khalayak umum baik secara ruang lingkup kecil maupun besar. Lebih lanjut, pengejawantahan dari kekuasaan itu sendiri, dapat tercermin dari aktivitas dalam memimpin sistem pemerintahan Negara. Kekuasaan dalam sistem pemerintahan negara memiliki orientasi tujuan tertentu. Tergantung siapa yang memegang kekuasaan dan seperti apa bentuk pemerintahannya. Oleh karena itu, pemegang kekuasaan maupun yang diatur oleh kekuasaan tersebut merupakan satu bentuk dari upaya generalisir pemerintahan yang ada saat ini. Seperti yang dikatakan seorang Jean Jacques Rousseau yang mengemukakan bahwa kehendak umum merupakan kehendak berdasarkan masyarakat.

¹¹ Ibid. 4.

Selanjutnya masyarakat yang tunduk pada undang-undang harus menjadi penyusunannya hanya mereka yang menyatukan diri dalam asosiasi yang berhak mengatur syarat-syarat masyarakat.¹²

Berbeda dengan kehendak individu yang secara kewenangannya tunggal dan biasanya sistem pemerintahan ini adalah tirani. Dalam sistem tirani diartikan sebagai pemerintahan seorang penguasa yang memerintah secara absolut dan sewenang-wenang.¹³

Keterarikan referensi dalam sistem pemerintahan saat ini, sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Apalagi mengkaji terhadap sistem pemerintahan Islam yang dasawarsa saat ini. Dari segi perspektif, banyak yang memberikan konsep yang secara umum membahas bentuk sistem pemerintah Islam. Misalnya dalam pembagian kekuasaan Negara Islam, setidaknya menurut Abdul Kadir Audah yang membagi 5 kekuasaan yaitu: *Pertama, Sultan Tanfiziyah* yang berarti kekuasaan penyelenggaraan undang-undang; *Kedua, Sultan Tashri'iyah* yang berarti kekuasaan pembuat undang-undang; *Ketiga, Sultan Qadhaiyah* yang berarti kekuasaan kehakiman; *Keempat; Sultan Maliyah* yang berarti kekuasaan keuangan dan; *Kelima, Sultan Muraqabah* yang berarti kekuasaan pengawasan masyarakat.¹⁴

Konteks pembagian kekuasaan yang telah disebutkan di atas, tidak terlepas pada peninggalan sistem pemerintahan yang terdahulu. Konteks pembagian ini telah eksis di berbagai referensi yang ada dunia saat ini. Dapat dilihat, dalam pemerintahan Islam Madinah peninggalan Nabi Muhammad SAW, tentunya para Khulafaur Rasyidin yang melaksanakan pembagian (*distribution of power*) atau pemisahan kekuasaan

¹² Tommy Michael, "Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan" (Surabaya, 2016), <https://media.neliti.com/media/publications/171576-ID-memaknai-pemikiran-jean-jacques-rousseau.pdf>.

¹³ Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, I (Sumedang: UNPAD PRESS, 2015). 31

¹⁴ Ibid.

(*saparation of power*) untuk menciptakan demokrasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut: *Pertama, Ulil Amri* yaitu pelaksana Undang-Undang Syariah; *Kedua, Qadhi Syurath* yaitu pelaksana peradilan; *Ketiga, Majelis Sura* adalah pelaksana Parlemen dan; *Kempat, Ahlul Halli Wal Aqli* yaitu pelaksana dewan pertimbangan.¹⁵

Wujud dari pembagian kekuasaan telah diejawantahkan oleh sahabat nabi pada masa Khulafaur Rasyidin. Tentu yang menarik adalah Umar bin Khattab dalam gambaran konsep demokrasi yang dimilikinya. Umar bin Khattab dalam masa kepemimpinannya disebut sebagai *Amirul Mukminin* (pemimpin orang yang beriman). Pada masanya, Umar bin Khattab dijadikan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ada kisah yang membuat menarik dari seorang Kepemimpinan Umar bin Khattab tentang pemecatan Khalid bin Walid dari jabatannya sebagai komandan 4 pasukan di utara dan menyerahkannya kembali kepada komandan semula Abu Ubaidah bin Jarrah. Alasannya adalah bahwa masyarakat terlalu mengagungkan Khalid dan ini bisa berbahaya.¹⁶

Sikap yang diambil oleh Umar bin Khattab merupakan suatu lambang keadilan dalam memimpin umat Islam sebuah kepemimpinannya yang kekuasaannya sepenuhnya berada ditangan seorang pemimpin. Sikap ini sangat susah diikuti oleh pemimpin-pemimpin lain apalagi pemimpin sekarang. Umar juga seorang pemimpin Islam yang dianugrahi dengan sebutan *Al-Furqon* yang artinya yang pembeda antara kebenaran dan kebathilan oleh Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin tegaknya Agama Islam. Umar memiliki sikap yang sangat kuat, teguh pendirian (*istiqomah*). Sejak pertama menjabat Umar tidak terpengaruh oleh kondisi masyarakat di sekitar yang terkenal keburukannya. Kepribadian itulah yang menjadi dasar atau landasan yang

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam*, ed. Katon, Cetakan Ke (Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2013).71.

kokoh bagi seorang pemimpin. Sebagaimana disebutkan Dalam QS. Al-Baqarah (2):30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Ingatlah ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka Bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di Bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan Berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Berdasarkan ayat di atas adalah menjelaskan anugerah tentang penciptaan terhadap manusia yakni Nabi Adam sebagai makhluk yang mulia, dan khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Yaitu suatu kaum yang sebagiannya menggantikan sebagian yang lain silih berganti, abad demi abad, dan generasi demi generasi. Allah SWT menunjuk manusia sebagai khalifah sebagai dasarnya, dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh makhluk lain, tidak menggambarkan kehidupan. Dengan menunjuk manusia sebagai khalifah, bermaksud pula menguji sejauh mana ia mampu melakukan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Sebelum Abu Bakar meninggal, ditunjuklah Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Menurutnyanya hanya Umar bin Khattab lah yang mampu untuk meneruskan tugas kepemimpinan umat Islam yang waktu itu berada pada saat-saat yang paling menentukan dalam sejarah yang akan mempengaruhi keberadaan Islam dan umatnya yang masih

muda usianya, khususnya dengan banyaknya penaklukan-penaklukan umat Islam.¹⁷

Abu Bakar memutuskan untuk menetapkan Umar bin Khaṭṭab sebagai penggantinya, terlebih dahulu Abu Bakar berkonsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang datang menjenguknya, antara lain: Abd Al-Rahman bin Auf, Utsman bin Affan, Usaid bin Hudlair Al-Anshari, Sa'id bin Zaid dan lain-lain dari kaum Muhajirin dan Anshar. Ternyata mereka tidak keberatan atas maksud khalifah untuk mencalonkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya.¹⁸ Perluasan wilayah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab berlangsung dalam waktu 10 tahun. Pada waktu yang relatif singkat itu, daerah yang dikuasai oleh pemerintah Madinah bertambah secara spektakuler. Pada saat itu daerah yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan Khalifah Umar terbentang dari Tripoli (Afrika Utara) di Barat sampai ke Persia di Timur, dan dari Yaman di Selatan hingga Armenia di Utara. Hal tersebut merupakan hasil dari para panglima dan tentaranya, serta kebijakan khalifah dalam mengarahkan dan membina mental pasukan. Umar dikenal seseorang yang pandai dalam menciptakan peraturan, karena tidak hanya memperbaiki bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar juga telah menerapkan prinsip demokrasi dalam kekuasaan yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara.¹⁹ Khalifah Umar terkenal seorang yang sederhana bahkan Umar membiarkan tanah dari negeri jajahan untuk dikelola oleh pemiliknya bahkan melarang kaum

¹⁷ Yunus Ali al-Muhdhar, *Kehidupan Nabi Muhammad SAW Dan Amirul Mu'minin Ali Bin Abi Thalib* (Semarang: Asy-Syifa, 1992).554.

¹⁸Departemen Agama RI, "Sejarah Dan Kebudayaan Islam Jilid I" (Ujung Padang, 1982). 52.

¹⁹ Ely Zainudin, "Peradaban Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin," *Jurnal Intelengensia* 3, no. 1 (2015), <https://ejournal.unisnu.ac.id/JI/article/viewFile/1337/1345.1345>.

muslimin memilikinya, sedangkan para prajurit menerima tunjangan dari Baitul Mal, yaitu yang dihasilkan dari pajak.²⁰

Umar terkenal sangat tegas terhadap pejabat-pejabatnya, namun lembut dan kasih sayang terhadap rakyatnya. Pemerintahan Khalifah Umar juga dianggap sebagai pemerintahan yang demokrasi dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Karena itu, Umar telah meletakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahannya dengan membangun jaringan pemerintahan Sipil yang Paripurna. Kekuasaan khalifah Umar menjamin hak yang sama bagi setiap warga negaranya, hal tersebut terlihat tunjangan dari negara muslim atau non muslim.²¹

kepemimpinan Umar bin Khattab adalah otoritas karismatik dan legal rasional, dengan prinsip *Syura'*, adil dan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, pemimpin yang tegas, adil, jujur, amanah, bijaksana, zuhud, menjauhan diri dari dosa (*wara'*), cerdas (*abqari*) dan merakyat. Pada masa pemerintahannya Umar bin Khattab memperkenalkan sebuah sistem administrasi pemerintahan Islam, yaitu membagi wilayah pemerintahan menjadi delapan provinsi yaitu, Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Selain itu Umar membentuk departemen-departemen (*diwan*), pada masanya mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji, pajak tanah dan partisipasi publik. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dan legislatif. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, lembaga kepolisian dibentuk dan telah dijalankan oleh kepemimpinan Umar bin Khattab. Mendirikan pekerjaan umum, Umar juga mendirikan *Baitul Maal*, menempa mata uang, dan menciptakan tahun hijriah.²²

²⁰ Fatah Syukur, *Sejarah Peradaban Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009). 54.

²¹ Ali Mufrodi, *Islam Di Kawasan Kebudayaan Arab*, Cet 1 (Ciputat: Logos Wacana Ilmi, 1997). 57.

²² Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam (Dirasah Islamiyah II)*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2017). 37-38.

Berdasarkan latar belakang di atas, akan diteliti lebih dalam lagi mengenai dasar-dasar kekuasaan negara pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab dan bagaimana *Fiqh Umar* terkait kekuasaan dalam perspektif *Fiqh Siyasah*. Maka dari itu, penulis ingin meneliti lebih dalam lagi dengan skripsi yang berjudul “Analisis Pendapat Umar Bin Khattab Tentang Penerapan Prinsip Demokrasi Dan Kekuasaan Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*”.

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang dimaksud, maka penulis akan menjelaskan fokus dan sub fokus penelitian, guna mempersempit ruang lingkup dari penelitian yang dimaksud. Adapun penjelasan lebih lanjut akan diuraikan di bawah ini, yaitu:

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini, tidak terlepas dari permasalahan penelitian yang telah dijelaskan. Menurut Spradley, dikutip oleh Sanapiah Faisal yang termuat dalam buku Rifa’i Abubakar yang berjudul “*Pengantar Metodologi Penelitian*” mengemukakan bahwa fokus penelitian adalah menetapkan fokus permasalahan, terkait dengan teori yang sudah ada.²³ Adapun yang dimaksud mengkaji lebih mendalam dengan metode analisis yang bersifat kualitatif dan deskriptif terhadap pemikir dari Umar Bin Khattab tentang prinsip demokrasi dan kekuasaan. Demokrasi dan kekuasaan merupakan fokus penelitian yang bersandar pada landasan teori. Namun, perspektif dari Umar bin Khattab, juga beririsan dengan pandangan hukum Syari’ah atau dalam hal ini *fiqh siyasah*. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa fokus penelitian ini, terletak pada analisa pandangan Umar bin Khattab tentang Prinsip Demokrasi dan analisa

²³ Rifa’i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). 25.

prinsip demokrasi dalam pandangan *fiqh siyasah*

2. Sub Fokus Penelitian

Sub Fokus Penelitian yang dimaksud memperkecil bagian dari fokus penelitian. Sifatnya adalah mengkongritkan terhadap permasalahan dari penelitian ini. Adapun yang dimaksud pada penelitian ini adalah implementasi prinsip demokrasi Umar Bin Khattab.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini akan dijelaskan di bawah ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Demokrasi dan Kekuasaan Pada Masa Kepemimpinan Umar bin Khattab?
2. Bagaimana Penerapan Prinsip Kekuasaan Umar bin Khattab Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, akan dijelaskan di bawah ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan prinsip demokrasi dan kekuasaan Pada Masa Kepemimpinan Umar bin Khattab;
2. Untuk mengetahui Penerapan Prinsip Kekuasaan Umar bin Khattab Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dituju dari penelitian ini, akan dijelaskan di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian dengan judul Analisis Pendapat Umar bin Khattab tentang Penerapan Prinsip Demokrasi dan Kekuasaan dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*, diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca, serta menambah wawasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum tata negara.

2. Praktis

Secara praktis, memberikan wawasan kepada penulis serta di kalangan masyarakat umum dan bisa menjadi bahan serta referensi peneliti lain.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti, idealnya agar peneliti mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti. Sekalipun penelitian telah terjadi di lokasi tersebut, namun harus ada perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang saat ini penulis teliti, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan oleh Fita Love Risa Jurusan Adab Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2019.

Judul penelitian di atas yaitu **“Peradaban Islam Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab”**.²⁴ Penelitian tersebut, menjelaskan bahwa peradaban Islam dan perkembangan sistem pemerintahan yang dipegang oleh Umar Bin Khattab. Selanjutnya, menjelaskan terhadap situasi pada masanya baik secara aspek sosial maupun aspek kelembagaan. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Umar Bin Khattab yaitu kebijakan dan perluasan wilayah yang dicapai selama dicapai. Adapun yang dimaksud dengan Kebijakan umar bin Khattab dalam hal perluasan dan pengelolaan wilayah kekuasaan yaitu dengan tidak mengusik atau mengganggu warga yang tinggal di wilayah taklukan, sikap toleransi dari

²⁴ Fita Love Risa, “Peradaban Islam Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab” (IAIN Bengkulu, 2018), [http://repository.iainbengkulu.ac.id/2421/1/BAB I-V_Edit.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/2421/1/BAB_I-V_Edit.pdf).

kaum Muslimin dan mereka mendapatkan perlakuan yang baik. Adapun yang menjadi persamaan/referensi pada penelitian ini, terletak pada situasi kepemimpinan Umar bin Khattab yang telah dicapai baik secara kebijakan maupun perluasan wilayah dengan menggunakan konsep demokrasi.

Perbedaan dalam penelitian ini, terletak pada pembahasan dan ruang lingkup materi yang ingin ditulis. Sebab, judul penelitian ini menjelaskan mengenai peradaban Islam pada masa Khalifah Umar Bin Khattab. Sedangkan peneliti, membahas mengenai prinsip demokrasi berdasarkan pandangan Umar Bin Khattab. Disisi Lain, Peneliti lebih memfokuskan karyanya Umar bin Khattab terhadap Prinsip Demokrasi, dan pandangan *fiqh siyasah* terhadap prinsip demokrasi dan kekuasaan Umar bin Khattab.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Marwa Universitas IAIN Ternate Pada Tahun 2018.

Penelitian ini berjudul **“Umar bin Khattab: Potret Keteladanan Sang Pemimpin Umat”**.²⁵ Penelitian ini membahas tentang keteladanan Umar bin Khattab di masa kepemimpinannya setelah meninggalnya Khalifah Abu Bakar. Dan menjelaskan bahwa Khalifah Umar merupakan sosok yang rasional, intelektual dan kuat agamanya, dan juga seorang yang tegas, adil, bijaksana, disiplin serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selanjutnya, fokus penelitian di atas, yaitu pada individu dari Umar Bin Khattab yang merupakan sosok tauladan bagi umatnya. Tentu yang menjadi persamaan/referensi dari penelitian ini yaitu, mengambil dari historitas kepemimpinan Umar Bin Khattab dalam memegang kekuasaannya. Sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian penulis yaitu, bahwa penelitian penulis mengambil objek variabel tentang penerapan prinsip demokrasi dan kekuasaan. Tidak hanya itu, objek variabel

²⁵ Marwah, “UMAR BIN KHATTAB: Potret Keteladanan Sang Pemimpin,” *Al-Tadabbur Jurnal Kajian Sosial, Peradaban Dan Agama* 4, no. 2 (2018), <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/altadabbur/article/view/92/82>.

yang kedua menelik konsep *fiqh siyasah* terhadap prinsip demokrasi dan kekuasaan.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Abdul Aziz Azamzami Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2008.

Skripsi ini berjudul **“Negara Kesejahteraan dalam Kepemimpinan Umar bin Khattab”**.²⁶ Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah negara kesejahteraan di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Banyaknya wilayah yang ditaklukkan berdampak pada meningkatnya pendapatan Kota Madinah secara signifikan, sehingga Umar menerapkan kebijakan-kebijakan politik. Dan telah berhasil menyempurnakan model negara kesejahteraan yang dahulu dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) sebagai sumbernya yaitu buku-buku, artikel, jurnal, majalah, internet dan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan. Persamaan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah membahas tentang kesejahteraan dan masa kepemimpinan Umar bin Khattab dan sama-sama menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis akan meneliti tentang analisis pendapat Umar bin Khattab tentang penerapan prinsip demokrasi dalam kekuasaan. Adapun objek penelitian ini, lebih ke arah *fiqh siyasah* yang merupakan bagian dari analisa hukum Islam.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Irna Fianda Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2016.

²⁶ Abdul Aziz Azamzami, “Abdul Aziz Azamzami, ‘Negara Kesejahteraan Dalam Kepemimpinan Umar Bin Khattab’, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2008).” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/12843/1/ABDUL_AZAMZAMI-FUF.pdf.

Judul pada penelitian yaitu **“Kepemimpinan Umar bin Khattab dalam Pemberantasan Kemiskinan di Kota Madinah”**.²⁷ Berdasarkan penelitian ini terdapat sebuah kesimpulan bahwa dalam memberantas kemiskinan di Kota Madinah, Khalifah Umar bin Khattab mendirikan beberapa Lembaga untuk adanya perubahan sistem perekonomian di Madinah. Seperti, Lembaga *Baitul Mal*, membangun lembaga *Hisbah*, membangun Lembaga *Mushatab Fih*. Khalifah Umar juga mendirikan beberapa departemen pemerintahan seperti departemen pelayanan militer, departemen kehakiman dan eksekutif dan masih banyak lagi. Tentu dalam hal ini berbeda walaupun saling berkaitan sama lainnya. Peneliti, lebih mendalami prinsip demokrasi yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Namun yang dapat diambil dari referensi di atas, adalah program pengentasan kemiskinan yang berwujud dari sistem demokrasi itu sendiri.

Perbedaan dari penelitian ini yaitu, penulis membahas lebih dalam tentang dasar dan landasan kekuasaan negara pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang akan menjadi fokus penelitian ini yaitu bagaimana pendapat Umar bin Khattab tentang penerapan prinsip demokrasi dan kekuasaan dalam pandangan perspektif *Fiqh Siyasah*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting terhadap karya tulis yang ilmiah. Ibaratnya metode penelitian seperti sistemnya yang mengatur proses jalannya dari penelitian itu sendiri. Pada hakikatnya, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan informasi.²⁸ Mendapatkan informasi yang akan

²⁷ Irna Fianda, “Kepemimpinan Umar Bin Khattab Dalam Pemberantasan Kemiskinan Di Kota Madinah” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016), [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/160/1/Irna Fianda.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/160/1/Irna%20Fianda.pdf).

²⁸ Dkk Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, ed. Husnu Abadi, Cetakan I (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020). 10.

dijadikan data untuk dilakukan analisa data pada penelitian ini. Metode penelitian sangat erat kaitannya dengan tujuan penelitian. Tergantung tujuan dan bentuk penelitian yang ingin dilakukan oleh si peneliti. Oleh karena, untuk menjelaskan lebih rinci maka penulis uraikan tentang sub-sub pembahasan dari metode penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *Library Research*: Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.²⁹ *Library Research* dilakukan dengan cara membaca, menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, undang-undang, Al-Qur'an, Al-Hadits serta literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini.

- b. Sifat penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian konten analitis. Adapun Konten Analitis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik/metode penelitian, yang kemudian diperoleh kesimpulan.³⁰ Menganalisis data yang di teliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*, Cetakan 6 (Bandung: Alfabeta, 2008). 398.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985). 15.

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek tempat data di peroleh atau di ambil.³¹ Di mana subjek tempat data yang di peroleh berasal dari berbagai bahan sumber. Tentunya, bahan sumber di ambil berkaitan dengan penelitian tersebut. Sumber data pada penelitian ini di menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber tidak langsung seperti sumber tertulis milik pemerintah atau perpustakaan.³² Sedangkan sumber data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Primer

Bahan Primer adalah sumber data sekunder yang utama. Bahan Primer dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an, Hadist, Kitab Utama, dan lainnya.

b. Bahan Sekunder

Bahan Sekunder adalah sumber data yang mendukung dan menjelaskan bahan primer. Bahan sekunder dalam penelitian ini terdiri dari Buku, Jurnal, Laporan Penelitian.

c. Bahan Tersier

Bahan Tersier adalah sumber data penunjang dari bahan primer dan sekunder. Bahan tersier dalam penelitian ini terdiri dari Kamus, Ensiklopedia, Koran atau Media Cetak dan Online.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dari lokasi penelitian menggunakan beberapa metode. Pengumpulan dilakukan melalui sumber-sumber literatur yang tersedia di perpustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian.

³¹ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*.

³² Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif...*, 401.

4. Metode pengolahan data

Setelah sumber (*literatur*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka selanjutnya adalah pengumpulan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah sebagai berikut: Pemeriksaan Data yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah.

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut di kumpul.
- b. Penandaan (*coding*) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber dari Al- Qur'an dan Hadits, atau buku-buku literatur yang relevan dengan penelitian.
- c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Metode analisis data

Metode analisis data yang di gunakan adalah metode analisis Deduktif. Analisis Deduktif adalah analisis yang dilakukan dengan cara berpikir dari hal-hal yang lebih spesifik.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan metode atau tata cara yang mengkorelasikan pembahasan yang di dalamnya memuat tentang bab. Selanjutnya, adanya sistematika pembahasan, guna untuk pedoman yang akan ditulis dalam pembahasan selanjutnya. Adapun, sistematika pembahasan pada penelitian ini memuat:

1. BAB I PENDAHULUAN

Sistematika pembahasan Bab I tentang Pendahuluan, adalah sistematika yang di dalamnya memuat tentang sub Pembahasan, seperti Penegasan Judul, Latar Belakang

Masalah, Fokus dan Subfokus, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian , Kajian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Sistematika pembahasan Bab II tentang Landasan Teori. Sistematika Pembahasan pada Bab II ini, menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung pada objek variabel masalah. Teori-teori ini paling tidak memuat seperti Demokrasi, Kekuasaan dan *Fiqh Siyasa*. Tiga teori ini, akan menjelaskan lebih spesifik dan komprehensif. Selanjutnya, Teori ini menjadi landasan atau pedoman di Bab II, sebagai referensi dari permasalahan Judul.

3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Sistematika pembahasan Bab III tentang Deskripsi Objek Penelitian, merupakan gambaran dari sebuah objek yang mau diteliti. Tentu, objek penelitian ini, akan menguraikan permasalahan objek judul penelitian. Paling tidak, Deskripsi Objek Penelitian menjelaskan Gambaran Umum Umar Bin Khattab seperti Biografi Umar Bin Khattab, Historitas Kepemimpinan Umar Bin Khattab. Selanjutnya, menjelaskan Penerapan Prinsip Demokrasi dan Kekuasaan Menurut Umar Bin Khattab.

4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Sistematika Pembahasan Bab IV tentang Analisis Penelitian merupakan analisa yang bersumber pada rumusan masalah. Sehingga, Bab IV akan menguraikan lebih jauh, dalam menggali permasalahan di dalam Penelitian. Untuk itu, analisis penelitian ini akan menganalisa yaitu Penerapan Prinsip Demokrasi Pada Masa Kepemimpinan Umar bin Khattab; dan Penerapan Prinsip Kekuasaan Umar bin Khattab Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Sistematika Pembahasan Bab V Kesimpulan dan Saran, merupakan Pembahasan yang menyimpulkan dari

sebuah analisa penelitian. Kemudian, dipandang perlu untuk memberikan saran kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, merupakan ruang lingkup dari pembahasan dari Bab V ini.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Kata demokrasi tidak asing di telinga pada masyarakat umumnya. Mendengar kata demokrasi, maka akan tertuju pada sebuah negara yang menganut sistem pemerintahannya. Kali ini, dalam kerangka teoritik, demokrasi akan menjadi bahan referensi pada penelitian ini. Secara umum demokrasi merupakan bentuk pemerintahan oleh, dari, untuk rakyat. Secara epistemologis, demokrasi berasal dari dua kata yang berbahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintah. selanjutnya didefinisikan menjadi pemerintah oleh rakyat.³³ Sedangkan secara luas demokrasi sebagai wujud dari rakyat, yang kemudian menitikkan kepercayaan kepada institusi negara.

Menurut Joseph Schumpeter seorang penulis buku tentang Kapitalisme, Sosialisme dan Demokrasi, mengatakan bahwa demokrasi merupakan sebuah metode politik, atau mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Selanjutnya, menurutnya warga negara dapat mengganti wakil yang sudah terpilih sebelumnya. Dengan kemampuan untuk memilih di antara pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang dapat dikatakan sebagai demokrasi. Metode demokrasi yang dimaksud adalah penataan kelembagaan untuk sampai pada Keputusan politik, untuk mengambil Keputusan melalui bilik suara.³⁴

Demokrasi dapat dipahami sebagai instrumen dalam

³³ Georg Sorensen, *Demokrasi Dan Demokratisasi*, ed. Arif Prabowo, Cetakan II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). 5.

³⁴ Ibid. 44.

suatu negara, yang menghendaki adanya pengakuan hak asasi manusia. Bahwa, rakyat memiliki otoritas penuh dalam menentukan kebijakan dan memegang kekuasaan di atas rakyat. Tentunya, secara bahasa kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni *demos* berarti masyarakat, dan *kratia* berarti aturan atau kekuasaan. Sedangkan secara umum, demokrasi merupakan kekuasaan yang dipegang oleh rakyat atau pemerintah oleh dan untuk rakyat keseluruhan.³⁵ Demokrasi telah banyak digunakan oleh berbagai negara. Prinsip demokrasi ini, sangat efektif dalam sistem pemerintahan yang dijalankan. Seperti para ahli yang menyebutkan pengertian demokrasi di bawah ini:

a. Abraham Lincoln

Menurutnya demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

b. Josep A.Schupeter

Demokrasi baginya adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai Keputusan politik di mana individu yang memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan komperatif atas suara rakyat.

c. Ichlasu Amal

Demokrasi adalah suatu sistem yang paling memberikan kesempatan pilihan kepada rakyat, untuk berbeda pandangan, menyatakan pendapat secara bebas, tidak ada ketakutan.

Berbagai pengertian demokrasi menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang dianut oleh Pemerintahan yang memiliki sebuah pengakuan pilihan yang berasal dari masyarakat secara umum, serta sebagai pelaksanaan yang diterapkan berasal dari kepentingan rakyat itu sendiri. Disisi lainnya, pengakuan rakyat ini, dicantumkan dalam sebuah konstitusi

³⁵Ogi Habibi, "Sistem Demokrasi Dan Kekhilafan Dalam Syariat Islam," *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2019). 10.

yang sudah baku, dan telah menjadi fundamental aturan yang harus dijalankan bagi semua pihak, baik dari pejabatnya maupun rakyatnya. Oleh karena itu, konstitusi itu dapat dilakukan perubahan ketika keinginan rakyat yang menghendaki.

Pandangan mengenai Demokrasi, telah memiliki cukup referensi sejarah sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Tentu, demokrasi memiliki perdebatan kompleks pada kalangan sejarawan. Pada waktu yang sama, sumbangan yang paling signifikan bagi perdebatan mengenai demokrasi mempunyai sebuah elemen penting, dan juga perdebatan tersebut memiliki pertentangan dengan konteks masyarakat. Misalnya, kritik Plato terhadap demokrasi di Athena yang dihadapkan dengan kemerosotan kota, kekalahan kota itu dalam perang melawan Sparta, dan pembusukan moralitas dan kepemimpinan. Begitu juga dengan Aristoteles, yang mengkritik serupa terhadap demokrasi. Ia menilai bahwa bentuk pemerintahan yang dihancurkan hanya untuk kebaikan kaum miskin.³⁶

Sejauh ini, demokrasi tidak hanya didefinisikan oleh kalangan ahli di Eropa. Tentu saja, para ulama Islam juga ikut andil dalam mendefinisikan demokrasi, sesuai dengan peradaban negaranya. Berikut ini, beberapa pandangan ulama tentang demokrasi:

a. Al-Maududi

Menurutnya, demokrasi merupakan buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama, sehingga cenderung sekuler, dan merupakan hal yang syirik, karena Islam menganut paham teokrasi (berdasarkan hukum Tuhan).³⁷

³⁶ Sorensen, *Demokrasi Dan Demokratisasi*.

³⁷ Farida Nur' Afifah, "DEMOKRASI DALAM AL-QUR'AN: IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI INDONESIA," *Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin* 10, no. 1 (2020): 13–14.

b. Muhammad Iqbal

Menurutnya demokrasi yang dinyakini dari rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama dan Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi, yang bisa saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki.³⁸

c. Yusuf al-Qardhawi

Baginya, demokrasi sudah sesuai dengan Islam, diantaranya membagikan dalam beberapa penjelasan, yaitu:

- 1) Pemilihan yang diselenggarakan memiliki kandidat pemimpin yang melibatkan banyak orang;
- 2) Pemantapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas, juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam; dan
- 3) Kebebasan pers dan mengeluarkan pendapat, serta otoritas pengadilan yang merupakan sejalan dengan Islam.³⁹

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, terdapat pengertian demokrasi yang tidak sesuai dengan Prinsip Islam. Pengertian yang tidak sesuai itu, dikarenakan melihat dari konteks pada situasi negara pada saat itu. Namun, dengan situasi hari ini, Demokrasi telah diimplementasikan banyak negara, termasuk negara yang mengakui Agama Islam. Justru, tidak diragukan lagi, bahwa Demokrasi telah menjadi *trand* pemerintahan yang efektif dibandingkan sistem-sistem lainnya.

Prinsip demokrasi menurut Umar Bin Khattab setidaknya memiliki landasan referensi dalam menyajikan sebuah teori tersebut. Hal tersebut tercermin dalam sistem demokrasi pemerintahan yang dibuat oleh Umar Bin Khattab. Umar Bin Khattab melakukan dengan jalan musyawarahnya karena tidak ada kebaikan dalam urusan

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

tanpa jalan demokrasi itu sendiri.⁴⁰

a. Mengatur Administrasi Negara

Administrasi negara merupakan birokrasi yang tugasnya mengatur dari jalannya pemerintahan. Adapun prinsip demokrasi dalam administrasi negara yaitu:

- 1) Menerbitkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah;
- 2) Mendirikan Pengadilan Negara dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga edukatif;
- 3) Kepala negara dalam rangka menjalankan tugas eksekutifnya, dibantu oleh pejabat yang disebut al-kitab (sekretaris negara);
- 4) Membentuk jabat Kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban menangkap penjahat;
- 5) Membentuk Jawatan Militer, terdaftar secara resmi di negara, bertugas di daerah perbatasan;
- 6) Mendirikan Baitul Mal yaitu keuangan negara yang dipungut dari pajak dan lainnya dan kemudian diatur oleh dewan;
- 7) Menempa atau mencetak uang sebagai alat tukar resmi;
- 8) Menciptakan kalender Islam atau tahun hijriyah.⁴¹

b. Lembaga Keuangan dan Peradilan

1) Lembaga Keuangan

Berpijak pada ayat Al-Qur'an, Umar Bin Khattab mulai memperhatikan kekayaan negara yang sumber pendapatannya bertambah. Wilayah pemerintah Islam ikut juga bertambah banyak dan berbagai suku mulai berada. Lembaga keuangan tersebut berpedoman pada ketentuan syariat Islam

⁴⁰ Salmah Intan, "KEKHALIFAAN UMAR IBN KHATTAB (13-23 H/ 634-644 M)," *Jurnal Rihlah* 5, no. 2 (2017). 144.

⁴¹ Ibid.

dan kemaslahatan umat.⁴²

2) Lembaga Peradilan

Ketika pada masa Umar ibn Khattab agama Islam sudah tersebar ke berbagai penjuru, wilayah Negara menjadi semakin luas. Umat Islam mulai berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Keadaan seperti ini mengharuskan negara Islam yang masih di awal kemunculannya perlu untuk mengembangkan sistem peradilan. Mulai saat itu, kesibukan khalifah bertambah, pekerjaan para gubernur di wilayah-wilayah juga bertambah. Hal ini memungkinkan munculnya perpecahan dan perselisihan umat. Umar ibn Khattab kemudian berfikir untuk memisahkan antara suatu wilayah dengan yang lain dan menjadikan pengadilan sebagai lembaga independen. Tujuannya adalah agar seorang hakim hanya mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan saja.⁴³

2. Macam-Macam Demokrasi

Ada berbagai macam demokrasi bagi setiap negara yang menganutnya. Berbagai macam demokrasi ini, telah eksis sampai hari ini, dan telah menjadi kekuatan utama Negara dalam menjalankan pemerintahannya. Keberagaman demokrasi akan dimuat dalam 2 sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat dan titik perhatian.⁴⁴

a. Demokrasi Berdasarkan Ideologi

Demokrasi berdasarkan ideologi telah membagikan posisinya ke dalam tiga bagian demokrasi yaitu:

1) Demokrasi Kontitusional

Demokrasi konstitusional merupakan demokrasi yang mengakui kebebasan individu.

⁴² Ibid. 147

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Sulisworo et al., "Demokrasi." ...

Karakteristik demokrasi seperti ini, di mana kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan atau bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, dikarenakan kekuasaan dibatasi oleh produk konstitusi.

2) Demokrasi Rakyat

Demokrasi rakyat ialah menggambarkan bahwa kehidupan tanpa kelas sosial dan kepemilikan pribadi. Pada intinya, demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator rakyat. Contoh dari pada negara yang menganutnya seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, dan Tiongkok.

b. Demokrasi Berdasarkan Kehendak Rakyat

Demokrasi berdasarkan Kehendak Rakyat dapat dijelaskan dalam 3 bagian ruang lingkup,⁴⁵ yaitu:

1) Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung yaitu rakyatnya secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan negara dan rakyatnya, harus dihadiri langsung oleh rakyat untuk mengambil Keputusan bersama.

2) Demokrasi Perwakilan

Demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif merupakan sebagai bentuk yang dipilih oleh negara-negara saat ini. Biasanya, melalui lembaga partai politik yang akan duduk di Parlemen dalam mewakili kepentingan kelompoknya.

⁴⁵ Ibid.

3) Demokrasi Perwakilan Sistem Referendum

Demokrasi ini, jarang sekali digunakan. Pelaksanaannya, ditentukan oleh suatu daerah yang ingin menentukan oleh rakyatnya terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara tersebut. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat.

c. Demokrasi Berdasarkan Titik Perhatian

Demokrasi berdasarkan titik perhatian merupakan demokrasi yang menitik tekankan pada muatan dari demokrasi itu sendiri. sehingga demokrasi tersebut, dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan.⁴⁶

1) Demokrasi Formal

Demokrasi formal merupakan demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.

2) Demokrasi Material

Demokrasi material merupakan demokrasi yang menitik beratkan pada upaya yang menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan dihilangkan.

3) Demokrasi Gabungan

Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan oleh

⁴⁶ Ibid.

pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai mengabdikan apalagi menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia.⁴⁷

d. Demokrasi Islam

Demokrasi Islam dapat dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Adapun demokrasi Islam memiliki berbagai referensi yang ada. Salah satunya demokrasi berdasarkan *Ahlu al-halli Wa al-'Aqli*. Lebih lanjut akan dibahas beberapa ciri dari demokrasi. Adapun *Ahlu al-hadi Wa al-'Aqli* terdiri dari tiga kata yaitu *Ahlu* berarti orang yang memiliki atau orang yang berhak, *al-halli* berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, dan *'aqdi* berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Dengan demikian *Ahlu al-halli Wa al-'Aqli* adalah lembaga perwakilan atau dewan perwakilan rakyat yang beranggota sebagai representasi dari seluruh unsur untuk mewujudkan nilai agama. Nilai agama menjadi suatu norma yang memiliki ajaran moral yang menjadi kelembagaan itu dapat berperilaku baik.⁴⁸

3. Prinsip Demokrasi Menurut Umar Bin Khattab

Umar Bin Khattab merupakan pemimpin yang digantikan setelah Abu Bakar. Abu Bakar adalah seorang khalifah yang menunjuk secara langsung Umar ibn Khattab sebagai penggantinya. Tentu, ada beberapa faktor yang mendorong Abu Bakar untuk menunjuk Umar menjadi Khalifah, yaitu:

- a. Kekhawatiran peristiwa yang sangat menegangkan di Tsaqifah Bani Sa'idah yang sedikit lagi menyeret umat Islam ke jurang perpecahan, sebagaimana telah terjadi sebelumnya;

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Aziza Aziz R. and Retinisa Rizqi, "Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Dan Struktur Hukum," *As-Siyasi* 2, no. 2 (2022): 65, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

- b. Kaum Anshar dan Mujairin saling mengklaim sebagai golongan yang berhak menjadi khalifah;
- c. Umat Islam pada saat itu baru saja selesai menumpas kaum murtad dan pembangkang.⁴⁹

Posisi itulah Umar Ibn Khattab ditunjuk untuk menjadi khalifah, sekaligus menjalankan pemerintahan Islam. Setiap posisi Khalifah, mempunyai kesadaran sendiri untuk memimpin, namun tidak terlepas dalam Ajaran Islam. Seperti, sistem demokrasi yang digunakan oleh Umar ibn Khattab, tidak jauh dari prinsip Islam yang bersumber pada ajaran Al-Qur'an dan Hadist. Demokrasi dalam istilah Al-Qur'an tertuang pada kata musyawarah. Musyawarah sangat penting dalam menciptakan kebijakan. Karena itu, tidak satupun menyangkal musyawarah dalam Islam sebagaimana tercantum dalam Surat Ali Imran ayat 159.

“Dan ajaklah mereka itu bermusyawarah dalam persoalan itu, kemudian bila engkau sudah membulatkan kemauan, hendaklah kamu tawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal. (QS. Ali-Imran:159).”

Salah satu implementasi yang dibuat oleh Umar ibn Khattab terhadap ayat ini, melakukan pengusulan kepada Majelis *Syura'*, untuk menggantinya. Adapun yang menggantinya berasal dari anggota Majelis *Syura'* yang telah ditetapkan, seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqas, Zubair bin Awwam, dan Tholhah bin Ubaidillah. Atas musyawarah tersebut Utsman bin Affan terpilih sebagai Khalifah yang menggantikan Umar ibn Khattab.⁵⁰ Selanjutnya, pengangkatan Umar ibn Khattab ditulis pada suatu piagam

⁴⁹ Intan, “KEKHALIFAAN UMAR IBN KHATTAB (13-23 H/ 634-644 M).”

⁵⁰ Aziz Taufik Hirzi, “KOMPARASI RINGKAS ANTARA : DEMOKRASI ALA BARAT DENGAN MUSYAWARAH DALAM ISLAM,” *Tolabul XXI*, no. 2 (2005).

pengangkat. Pengangkatan dimaksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam selanjutnya. Umar ibn Khattab memperkenalkan istilah “*Amirul Mukminin*” (komandan orang-orang yang beriman) bukan khalifah.⁵¹ Prinsip demokrasi menurut Umar ibn Khattab, tidak terlepas padan prinsip umum dalam Nomokrasi Islam. Di mana Nomokrasi Islam memuat Prinsip kekuasaan sebagai amanah, Prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan calon perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.⁵²

a. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Umar ibn Khattab dalam pemerintahan demokrasinya, telah melaksanakan amanah Al-Qur’am dan hadist. Hal itu terlihat pada kesetiannya, yang diamanatkan oleh Abu Bakar. Seperti dalam wasiatnya kepada Umar ibn Khattab, yaitu:

“Bismillahirachmanirrachiim. Inilah pesan (testament) Abu Bakar bin Abi Quhafah pada akhir saat keluar dari dunia ini, dan pada awal saatnya masuk keakhirat; tatkala orang kafir menjadi beriman, orang tak beradab jadi percaya dan yang pembohong jadi benar. Aku menunjuk penggantikmu Umar bin Khattab. Patuhi dan taatilah ia. Aku tidak melalaikan kewajibanku kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama kepada diriku dan kamu sekalian. Jika dia berlaku adil itulah harapan dan itu pula yang kuketahui tentang dia. Tetapi kalau dia berubah, maka setiap orang akan memetik hasil dari perbuatannya sendiri. Yang kukehendaki ialah ang baik. Aku tidak mengetahui

⁵¹ Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam*, ed. Katon, Cetakan Ke (Riau: Yayasan, 2013). 76.

⁵² Zulkarnain Ibrahim, “Pemahaman Kepemimpinan Dalam Islam (Studi Terhadap Biografi Umar Bin Khattab),” *Jurnal Ilmiah* VII, no. 1 (2015): 55.

segala yang ghaib. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui tempat mana mereka akan kembali. Wassalu'alaikum warahmatullah".⁵³

Sampai disini agaknya membutuhkan sedikit analisa kritis sebelum melangkah kepada hal-hal berikut yang tak kalah menariknya. Berangkat dari Testamen Abu Bakar sehubungan dengan penisbahan kursi kekhalifahan bagi Umar bin Khattab kontras dengan penobatan kekhalifahan Abu Bakar terdahulu di Saqifah. Disini beberapa pihak/tokoh memainkan peranan penting dengan naiknya Umar sebagai khalifah tanpa mengabaikan adanya ketidaksetujuan seorang sahabat terkemuka (Abdurahman bin Auf) walaupun pada akhirnya menyetujui pilihan Khalifah Abu Bakar itu. Tentu saja, rumusan, bahwa pengangkatan Umar sebagai pengganti Abu Bakar itu berdasarkan kepada metodologi Syura, masih memerlukan data-data dan buktibukti akurat dalam berbagai arahnya. Wasiat Abu Bakar menguatkan adanya wewenang khalifah untuk menentukan siapa yang paling pantas memegang tampuk pemerintahan selanjutnya. Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya memberikan sebuah amanat, bahwa khalifah harus mematuhi yang telah diamanat dalam ajaran Islam.

b. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah Umar ibn Khattab tercermin dalam program haji. Setiap muslim haji, Umar menjadikan sebagai ajang untuk mengevaluasi dan membahas masalah negara secara umum serta menyeluruh. Pada saat itu, seluruh pejabat negara dan para gubernur dari semua wilayah berkumpul dengan membawa laporan perkembangan masing-masing disertai keluhan-

⁵³ Ibid.

keluhan rakyatnya. Dalam pertemuan itu, Umar melakukan musyawarah dengan seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun daerah untuk memecahkan berbagai persoalan umatnya dan negara.⁵⁴

Musyawarah adalah seni yang sulit. Dalam musyawarah seseorang harus mampu mengatasi perbedaan pendapat untuk mengambil suatu kesimpulan atau keputusan yang tepat. Dalam hal ini Umar adalah orang yang sangat piawai (jenius) bermusyawarah dengan menggunakan seni tersendiri yang tidak tertandingi oleh siapa pun. Kemampuan Umar bermusyawarah dibuktikan dengan sikapnya yang tidak hanya menampung pendapat dari orang – orang ahli dan berpengalaman saja tetapi juga dari orang yang menentang dan berpendirian keras.

Umar ibn Khattab menjalankan demokrasi yang terimplementasi dalam sebuah lembaga *Syura'*. Prinsip *syura'* dalam pemerintahannya dengan membangun sebuah jaringan pemerintahan sipil yang ideal, menegakkan keadilan serta kesejahteraan rakyat. Tentunya, sistem *syura'* Umar ibn Khattab tidak lagi menggunakan model Abu Bakar, tapi Umar menggunakan sistem perwakilan rakyat.⁵⁵ Umar membuka pintu yang lebar dalam musyawarah bagi setiap orang yang akan mengemukakan pendapatnya dalam lembaga *syura'*. Akan tetapi, harus dilaksanakan dengan cara yang baik. Karena, tidak semua orang dapat melakukan musyawarah dengan baik, tidak semua orang juga dapat mempertimbangkan Keputusan yang tepat dari berbagai macam pendapat orang lain dalam musyawarah, bahkan tidak jarang orang menolak pendapat atau tidak menerima pendapat orang lain.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Moh Hasyim Rosyidi, “Kepemimpinan Rofetik Umar Bin Khattab Dan Umar Bin Abdul Aziz,” *Jurnal Ummul Qura* X, no. 2 (2017). 23.

Musyawarah adalah senin yang sulit. Dalam musyawarah seseorang harus mampu mengatasi perbedaan pendapat untuk mengambil suatu kesimpulan atau Keputusan yang tepat.⁵⁶

c. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan terdapat dalam isi Al-Qur'an yang merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat yaitu berkenaan dengan keadilan. Sebagaimana tercantum dalam surat An-nahl ayat 90 yaitu:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum diantar manusia hendaknya kalian menetapkan dengan adil”. (QS. An-Nahl ayat 90)

Islam memandang bahawa keadilan harus ditegakkan dan sesuai dengan kaidah dan prinsip pokok, serta syarat yang harus dipenuhi dalam pemerintahan. Prinsip keadilan merupakan sesuatu yang benar-benar dituntut pada seorang pemimpin. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah menjadikan syarat utama sifat adil bagi seorang pemimpin, raja atau kepala negara.⁵⁷ Prinsip keadilan pada Umar ibn Khattab, tercermin pada Umar yang mendatangi rumah orang miskin, di mana ada seorang anak sedang menangi karena kelaparan. Sedangkan ibunya sedang menghibur dengan merebus sebuah batu. Begitu Umar tahu, maka dibawakanlah makanan dan dimasakannya di tempat anak yang menangis kelaparan tersebut. Selanjutnya, pada contoh lain, kasus-kasus Penetapan Hukum, pada suatu malam

⁵⁶ Ibrahim, “Pemahaman Kepemimpinan Dalam Islam (Studi Terhadap Biografi Umar Bin Khattab).” 56.

⁵⁷ Hemlan Elhany, “Kepemimpinan Dalam Islam Serta Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Al-Qur'an,” *IAIN Metro* (Metro, 2017).71.

Umar sedang melakukan ronda di Kota Madinah untuk lebih mengenal lebih dekat penderitaan rakyatnya di malam yang gulita itu. Di satu tempat itu, mendengar seorang wanita yang mengeluh sendirian karena suaminya terlalu lama dinas di Front terdepan. Wanita itu mengucapkan beberapa bait syair yang mengungkapkan kesedihan dirinya yang ditinggal suami begitu lama. Pada pagi harinya Umar memanggil putrinya Hafshah. berkata: “Hafshah, berapa lama seorang istri bias bertahan ditinggal suaminya?”, “bisa bertahan sebulan, dua bula, atau tiga bulan lamanya, sesudah bulan keempat tidak bisa bertahan lagi.” Jawab Hafshah. Sejak saat itu Umar membuat satu peraturan, setiap prajuritnya hanya bertugas di front tidak lebih dari empat bulan lamanya. Dan suami wanita tadi, yang berada di front segera dipanggil pulang.⁵⁸

d. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan merupakan bahwa setiap dalam Kepemimpinan harus menepatkan individu secara sama. Kemudian pembentukan hukumnya juga dalam pembangunan hukum, negara tidak boleh melihat status sosial baik, dari asas-usul, ras, agama, bahasa, dan menentukan sanksi diantara manusia baik ringan dan berat. Oleh karena peraturan dibuat untuk memenuhi dan sesuai dengan keadaan masyarakat masing-masing.⁵⁹

Prinsip persamaan dalam Islam membuka kebebasan bagi manusia dalam mengakses hukum. Artinya tidak ada suatu kelompok atau individu yang diberikan keistimewaan oleh konstitusi sehingga kelompok dan individu ini akan kesewenangan. Selain itu asas persamaan dalam politik hukum Islam dikembangkan

⁵⁸ Ibrahim, “Pemahaman Kepemimpinan Dalam Islam (Studi Terhadap Biografi Umar Bin Khattab).” 56.

⁵⁹ Ibid.

oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat haji wada' yakni sebagai berikut:

*“ Wahai Manusia ! Sesungguhnya Tuhan Kalian adalah satu. Asal-usul kalian adalah satu, yaitu Adam. Sementara itu, Adam berasal dari tanah. Yang paling istimewa di antara kalian menurut Allah adalah yang paling takwa. Orang Arab tidak memiliki hak istimewa di atas orang-orang asing ('azami). Orang berkulit merah tidak punya hak istimewa di atas orang berkulit putih (juga sebaliknya). Hanya ketakwaan yang membedakan kalian.”*⁶⁰

e. Prinsip Peradilan Bebas

Pada waktu Perang Badr, Umar berpendapat bahwa semua tawanan perang harus dihukum mati karena mereka sangat memusuhi Islam. Namun Nabi Muhammad SAW, menyetujui pendapat Abu Bakar. Ternyata dikemudian hari Nabi membenarkan pendapat Umar. Saran dan pendapat Umar yang disampaikan dengan Nabi SAW, telah menjadi alasan dan sandaran turunya ayat-ayat Al Qur'an, yaitu: AlAnfal 67-69; 70-71; Kemudian Nabi saw, bersabda: Hampir saja kita kena azab yang besar, karena menyalahi pendapat Ibnu Khattab, dan jika turun azab, niscaya tidak akan terlepas dari azab itu melainkan Umar sendiri.⁶¹

f. Prinsip Perdamaian

Umar sangat tunduk dengan kebenaran, termasuk dalam hal perdamaian dengan musuhmusuh Islam. Tapi jika musuh-musuh itu hianat dengan tegas diperangnya. Keadilan dan Perdamaian, adalah sebuah cita-cita yang irrasional. Meskipun mungkin sangat diperlukan bagi kemauan dan tindakan manusia, namun keadilan ini

⁶⁰ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014). 52.

⁶¹ Ibrahim, “Pemahaman Kepemimpinan Dalam Islam (Studi Terhadap Biografi Umar Bin Khattab).”

bukan objek pengetahuan. Ditinjau dari sudut pengetahuan rasional, yang ada hanyalah kepentingan-kepentingan, dan oleh karena itu konflik-konflik kepentingan. Penyelesaian konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengobankan kepentingan lain, atau berusaha mencapai suatu kompromi diantara kepentingan yang saling bertentangan. Bahwa hanya satu dari dua macam tata ini yang adil tindaklah dapat didukung oleh pengetahuan rasional. Pengetahuan rasional hanya dapat menangkap suatu tata positif yang dibuktikan melalui tindakan-tindakan yang dapat ditentukan secara objektif. Tata ini adalah hukum positif. Hanya tata hukum positif inilah yang dapat menjadi objek ilmu pengetahuan; hanya tata inilah yang merupakan objek teori hukum murni, hanya merupakan ilmu hukum, bukan metafisika hukum.⁶²

g. Prinsip Kesejahteraan

Umar sangat memperhatikan kesejahteraan penduduk Madinah. Kalau terjadi kesulitan makanan karena musim kemarau yang panjang, maka akan mendatangkan dari daerah luar Madinah, misalnya dari Mesir, Yordania dan wilayah-wilayah Islam di luar Madinah. Para filsuf berbicara teori keadilan dari Plato tentang Masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang sejahtera. Sebagai trend negara modern, Negara selalu berpihak kepada kepentingan warga negara, Negara sebagai alat lazim dipersamakan dengan bahtera, Negara adalah bahtera yang menyangkut para penumpangnya ke pelabuhan kesejahteraan.⁶³

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

B. Tinjauan Tentang Kekuasaan

1. Pengertian Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku, atau dengan kata lain kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Kekuasaan merupakan konsep yang sering diperbincangkan dalam dunia politik. Dalam aktivitas politik tidak terlepas dari tema kekuasaan. Begitu pentingnya kekuasaan dalam aktivitas politik, maka tidak heran dalam suatu hal dianggap wajar jika para aktor politik melakukan berbagai cara untuk meraih maupun mempertahankan kekuasaan. Seseorang yang memiliki kekuasaan, biasanya menjadi tokoh yang disegani, ditakuti, dan tidak jarang juga dibenci dan dicaci. Namun, selama kekuasaan itu masih melekat kuat pada diri seseorang maka orang tersebut punya kekuatan untuk berbuat banyak hal, termasuk memaksakan kehendaknya terhadap orang lain.⁶⁴

Menurut Abul A'la Al-Maududi kekuasaan tertinggi dalam istilah politik disebut kedaulatan, dan kedaulatan tinggi ditangan Allah SWT, sehingga umat manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah Allah di bumi. Dengan demikian maka kedaulatan manusia tidak dapat dibenarkan. Umat manusia sebagai pelaksana ketetapan Allah harus tunduk pada hukum-hukum sebagaimana dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.⁶⁵ Kekuasaan masyarakat adalah kekuatan atau kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengorganisasikan kepentingan individu-individu dan

⁶⁴ Ahmad Hamdani, "Pemikiran Amin Rais Tentang Kekuasaan (Study Analisis Konsep Kekuasaan Pada Pasca Reformasi)" (Universitas Sumatera Utara Medan, 2015). 1.

⁶⁵ Anwar Sanusi, *Pemikiran Politik Abul A'la Al-Maududi* (Cirebon: Nurjati Press, 2011). 19.

kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga interaksi sosial dapat berjalan secara lancar. Ketidak seimbangan diantara keduanya akan mendorong terjadinya kekuasaan hegemonik di mana negara sangat kuat dan masyarakat sangat lemah, sehingga tercipta pola hubungan dominatif dan eksploitatif. Hal ini mengakibatkan negara bukan hanya campur tangan dalam urusan-urusan kenegaraan dan kemasyarakatan, tetapi juga intervensi atas seluruh tindakan masyarakat yang sebenarnya bukan dalam lingkup wewenangnya.⁶⁶

Max Weber dalam bukunya *Wirtschaft und Gesellschaft* (1992) mengemukakan bahwa “kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apa pun dasar kemampuan ini.” Perumusan kekuasaan yang dikemukakan Weber dijadikan dasar perumusan pengertian kekuasaan oleh beberapa pemikir lain Misalnya, Strausz-Hupe² mendefinisikan kekuasaan sebagai “kemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang lain” Demikian pula pengertian yang dikemukakan oleh C. Wright Mills³, “kekuasaan itu adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain menentang, artinya kekuasaan mempunyai sifat memaksa. Selanjutnya, Menurut Talcot Parsons, kekuasaan adalah kemampuan umum untuk menjamin pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh unit-unit organisasi kolektif dalam suatu sistem yang merupakan kewajiban-kewajiban yang diakui dengan acuan kepada pencapaian tujuan-tujuan kolektif mereka dan bila ada pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban dapat dikenai oleh sanksi negatif tertentu, siapapun yang menegakkannya.

Kekuasaan dapat dikatakan sebagai badan atau

⁶⁶ Andi Safriani, “Telaah Terhadap Hubungan Hukum Dan Kekuasaan,” *Jurisprudentie* 4, no. 2 (2017). 39-40.

seseorang yang mampu mempengaruhi sekelompok atau rakyat. Dalam hal ini, kekuasaan berasal dari bahas Inggris yakni *power*, yang berarti kekuasaan. Kekuasaan secara umum merupakan kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain, supaya sesuai dengan keinginan dari pelaku yang dalam hal ini ialah pemegang kekuasaan. Menurut Bertrand Russel seorang filosof berkebangsaan Inggris menganggap bahwa:

“The fundamental concept in the social science is power in the same sense which energy is fundamental concept in physics that without which nothing would ever happen”. (Konsep fundamental dalam ilmu sosial adalah kekuasaan, persis seperti energi dalam ilmu fisika merupakan konsep fundamental, bahwa tanpa energi apapun tidak mungkin akan terjadi)”.⁶⁷

Penjelasan yang dikemukakan itu, merujuk pada sebuah analogi ilmu fisika yang bersandar pada dasar atau fundamental. Menganggap bahwa, tanpa kekuasaan tidak ada yang menjalankan atau memerintah. Disisi lain, kekuasaan dapat disebut sebagai tarik menarik politik. Di mana aktivitas politik akan menimbulkan sebuah kekuasaan yang saling mengatur satu sama lainnya. Oleh karena itu, Max weber dalam bukunya *Wrtschaf und Gesellschaft* 1992, mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan untuk, dalam suat hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apa pun dasar kemampuan ini. Selanjutnya, perumusan kekuasaan yang dikemukakan oleh Weber dijadikan dasar perumusan pengertian oleh beberapa

⁶⁷ Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, ed. Eri Ambardi, Cetakan I (Sumedang: UNPAD PRESS, 2015). 15.

tokoh lainnya. Seperti Strausz Hupe dan C. Wright Mills.⁶⁸

2. Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan merupakan pembagian kelembagaan negara yang mengatur kekuasaannya. Pembagian kekuasaan, telah eksis berdasarkan pada teori pembagian kekuasaan tersebut. Kekuasaan sebagai alat untuk menegakkan hukum merupakan ororitasa negara yang kemudian didistribusikan kepada institusi-institusi formal yang secara operasional melaksanakan fungsi penegakan hukum. Salah satunya didistribusikan kepada kepolisian, sebagai lembaga yang akan mendorong masyarakat untuk mentaati aturan-aturan hukum dan mencegah masyarakat dari pelanggaran hukum (penegakan hukum secara preventif), agar tercipta ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Dalam hal ini, telah banyak ahli yang membagikan kekuasaan, seperti Gabriel A. Almond, Montesquieu, sampai pada Abdul Kadir Audah.⁶⁹

a. Gabriel A. Almond

Gabriel A. Almond membagikan kekuasaan ke dalam tiga bagian kekuasaan yaitu:

- 1) *Rule Making Function* yaitu Kekuasaan yang dipegang oleh kekuasaan legislatif atau pembuat kebijakan;
- 2) *Rule Application Function* yaitu kekuasaan yang menjalankan kebijakan;
- 3) *Rule Adjudication Function* yaitu Kekuasaan yang menjalankan kehakiman.⁷⁰

b. Montesquieu

Montesquieu membagikan kekuasaan ke dalam tiga bagian, diantaranya sebagai berikut:

⁶⁸ Luthan Salman, "Hubungan Hukum Dan Kekuasaan," *Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2007): 166–84.168.

⁶⁹ Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, 2015.

⁷⁰ Ibid.

- 1) Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan pembuat Undang-Undang;
- 2) Kekuasaan Eksekutif yaitu Kekuasaan pelaksana Undang-Undang;
- 3) Kekuasaan Yudikatif yaitu kekuasaan yang mengadili atau kekuasaan kehakiman.⁷¹

c. Lemaire

Lemaire membagikan kekuasaan dalam bahasa belanda ke dalam 5 bagian kekuasaan, yaitu:

- 1) *Wetgeving* yaitu kekuasaan membuat Undang-Undang;
- 2) *Bestuur* yaitu kekuasaan pemerintahan;
- 3) *Politie* yaitu kewenangan penertiban;
- 4) *Recspraaak* yaitu kewenangan peradilan;
- 5) *Bestur Zorg* yaitu kekuasaan untuk mensejahterakan masyarakat.⁷²

3. Pembagian Lembaga Kekuasaan Menurut Islam

Pembagian lembaga kekuasaan menurut Islam dapat tercermin dalam pernyataan dari Abdul Kadir Audah. Adapun Abdul Kadir Audah membagikan kekuasaan ke dalam 5 bagian berdasarkan konsep kekuasaan Islam, yaitu:

a. Lembaga Tanfiziyah

Ia dijabat oleh Presiden, yang didalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri yang membawahi berbagai departemen. Presiden bisa saja disebut sebagai hakim, imam, atau khalifah.⁷³ Pemikiran politik Ikhwan al-Musulimin tentang poin ini dapat dikatakan secara ringkas sebagai berikut:

- 1) Penegakan kepala negara adalah fardhu khifayah. Bagi kaum muslimin, kewajiban hukumnya untuk memilih kepala negara jika jabatan itu kosong.

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

⁷³ Anton Afrizal Candra, "Pemerintah Dan Kekuasaan Negara Islam (Kajian Terhadap Pemikiran Ikhwan Al-Musulimin)" (Riau, 2015). 175.

Orang yang dipilih untuk memenuhi jabatan itu harus memenuhi beberapa syarat. Sebagian diantaranya telah menjadi kesepakatan para ulama, yaitu muslim, laki-laki, mukallaf dan adil. Sebagian lainnya masih diperselisihkan, misalnya berilmu, mencapai derajat ijtihad, kemampuan fisik. Sedangkan rancangan konstitusi baru yang direkomendasikan Dewan Pendiiri Ikhwan menyebutkan bahwa orang yang dipilih sebagai presiden harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk anggota Dewan Umat;

- 2) bahwa satusatunya cara pengangkatan kepala negara adalah melalui pemilihan ahlul halli wal 'aqdi (anggota dewan umat) yang dipilih oleh rakyat dan kesedian yang bersangkutan untuk menerima jabatan itu;
- 3) Ikhwan al-Muslimin menegaskan bahwa kepala negara bertanggungjawab kepada dewan umat tentang tindakantindakanya dalam mengurus negara, baik secara politik maupun secara hukum;
- 4) Pemerintah atau kepala negara dan para pembantunya berhak dipatuhi oleh rakyat selama ia berkomitmen kepada syarat-syarat wakalah, yaitu : menegakkan keadilan, memegang teguh syuro dan seterusnya. Pemerintah berhak memberikan instruksi kepada setiap individu. Namun demikian, kedua belah terikat oleh syarat. Perintah kepala negara disyaratkan tidak bertentangan dengan syariat dan individu tidak diperkenankan mematuhi hal-hal yang bertentangan dengannya.⁷⁴

⁷⁴ Ibid.175.

b. Lembaga Tashri'iyah

Lembaga Tashri'iyah yaitu kekuasaan penyelenggaraan Undang-Undang. Menurut Ikhwan al-Muslimin, kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Umat dan kepala negara, dalam batas-batas ajaran Islam. Setiap anggota Dewan Umat dan Kepala Negara memiliki hak mengusulkan konstitusi, sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Selanjutnya, konstitusi ditetapkan oleh Dewan Umat dan disetujui oleh anggotanya.

Wewenang Dewan Umat dalam hal legislasi terbatas pada dua hal:

- 1) Konstitusi eksekutif, yakni undang-undang yang menjamin pelaksanaan teks – teks syari'at;
- 2) Konstitusi Organisasional, yakni peraturan – peraturan dalam rangka memenuhi kebutuhan jama'ah atas dasar tujuan-tujuan umum syari'at.⁷⁵

c. Lembaga Qadhaiyah

Lembaga Qadhaiyah yaitu kekuasaan kehakiman. Lembaga ini merupakan kekuasaan independent diluar kekuasaan eksekutif. Sumber kekuasaannya adalah rakyat. Meskipun kepala negara yang mengangkat hakim, namun dalam hal ini, para hakim itu berstatus mewakili rakyat. Para Hakim itu mewakili rakyat, karena itu mereka tidak diberhentikan dari jabatannya hanya karena kematian atau turunnya kepala negara. Kekuasaan ini dipegang oleh pengadilan dan mereka memutuskan hukum sebagaimana pandangan mereka-atas nama Allah Swt semata.⁷⁶

Ikhwan al-Muslimin menegaskan dan menekankan teori "konstitusi perundangan." Audah dan racangan konstitusi berpendapat bahwa para hakim boleh menolak dengan sendirinya penerapan hukum

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

manapun yang bertentangan dengan syari'at dan konstitusi rancangan itu, baik secara tekstual maupun konstektual. Orang-orang yang berperkara boleh meminta hal itu kepada hakim ditengah peninjauan perkara mereka.⁷⁷

d. Lembaga Riqabiyah

Lembaga Riqabiyah yaitu kekuasaan pengawasan masyarakat. Audah berpendapat bahwa kekuasaan ini dipegang oleh rakyat seluruhnya, dalam pelaksanaannya diwakili oleh para ahli syuro dan ahli ilmu. Ia merupakan kekuasaan yang diakui sebagai milik rakyat, dilihat dari dua sisi :

- 1) Rakyat harus melakukan kontrol terhadap pemeJntah sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan Allah Swt yaitu amar ma'ruf nahi munkar;
- 2) Karena rakyat adalah sumber kekuasaan, maka pemerintah adalah wakil mereka. Karena itu mereka berhak untuk mengawasi kinerja pemerintah dan mengembalikannya kepada kebenaran jika pemerintah melakukan kesalahan.⁷⁸

C. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh secara etimologis merupakan bentuk *mashdar* (*gerund*) dari *tashrifan* kata *fiqha-yafqahufiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu.⁷⁹ Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer di definisikan sebagai Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid. 177.

⁷⁹ Abdurahman, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar a;-Ta'lif, 1993). 10.

terperinci.⁸⁰ *Siyāsah* menurut Al-Maqrizy berasal dari bahasa Mongol yaitu dari kata *yāsah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyāsah*. Pendapat ini didasarkan kepada sebuah kitab Undang-Undang milik Jengish Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Lebih khususnya secara asal *siyāsah* berasal dari kata dasar yaitu *sāsā-yasūsû-siyāsatan*, dan apabila disebut *sāsā al-amr*, *siyāsatan* yaitu *mentadbîr* dan mengendalikan urusan, pekerjaan dan sebagainya dengan baik.⁸¹

Siyāsah dalam penjelasannya lebih lanjut, diartikan secara umum dan luas termasuk salah satunya mengendalikan urusan yang berkaitan dengan manusia, hewan dan pelbagai urusan yang lain.⁸² Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy Al-Najjar mendefinisikan *siyāsah* sebagai berarti sebuah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.⁸³

Fiqh secara istilah didefinisikan dengan ilmu yang mempelajari hukum Syari'ah yang bersifat praksis dan digali dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut bentuknya *fiqh* terbagi menjadi tiga yaitu: *Pertama*, berupa kitab-kitab kuning yang dikarangkan oleh para ulama' *salaf* maupun *khalaf*; *Kedua*, berupa fatwa MUI, fatwa ali komeini tentang halalnya darah Salman Rusydi; *Ketiga*, berupa qanun/undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Abdul Qodir Zaelani, "Politik Hukum Umar Bil Al-Khattāb Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Indonesia" (UIN Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/12399/8/4>. Abstrak.pdf.102.

⁸² Ibid.

⁸³ Abdurahman, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*,.18.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁸⁴ Berdasarkan penguraian tentang definisi *fiqh* dan *siyāsah*, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu dikemukakan definisi *fiqh siyāsah*. Dikalanagn teoritisi politik Islam, ilmu *fiqh siyasah* itu sering juga disinonimkan dengan ilmu *siyasah syar'iyah*. Sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, *fiqh siyāsah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.⁸⁵ Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim dalam kitab.

2. Sumber Hukum *Fiqh Siyāsah*

Dasar hukum *Fiqh Siyāsah* merupakan suatu pedoman untuk ilmu *fiqh* yang membahas terhadap suatu hukum. Sehingga, hukum itu harus berprinsip pada dasar hukum itu sendiri. Sebagaimana berikut ini:

- a. Kemestian menyelesaikan permasalahan yang bersifat *ijtihadiah* dengan musyawarah.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari

⁸⁴ Saifuddin, “Prospek Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Al-ADALAH* 14, no. 2 (2017), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2516/2396>, 467.

⁸⁵ Mazhar Ibn, *Lisan Al-'Arab Jilid 6* (Beirut: Dar al-Shadir, 1986).108.

rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (QS. As-Syura [42]: 38).

- b. Kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (QS. An-Nisa [4]:58).

- c. Kemestian mentaati Allah dan Rasulul dan Ulim Amr.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ

مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”. (QS. An-Nisa [4]:59).

Selanjutnya, mengenai Dasar Hukum *Fiqh Siyāsah* juga dicantumkan, dasar hukum di bawah ini:

a. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. *Al-qur'an* merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena *al-qur'an* diyakini berasal dari Allah dan teks- teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi sega macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya *al-qur'an* merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena *al-qur'an* tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

Adapun ayat *Al-Qur'an* yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan *siyasah dusturiyah*, Q.S An-Nisa [4]: 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa [4]: 29)

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa manusia dilarang mengambil hak atau mengambil keuntungan dengan cara yang batil (tidak benar), sebaik-baiknya rezeki adalah rezeki dari dari perdagangan yang

dilakukan atas suka sama suka.

b. Sunah

Sunah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang menyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi.⁸⁶ Proses periwayatan sunah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut, dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁸⁷ Kaitannya tentang desa seperti hadis berikut ini:

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Barri, Telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma’il, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Ajlun, dari Nafi’, dari Bau Salamah, dari Abu Sa’id Al Khudri, bahwa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassallam bersabda: “Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya meteka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin!” (HR. Abu Daud No. 22419).⁸⁸

c. Ijma

Hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang

⁸⁶ Usman Suparman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001). 25.

⁸⁷ Ridwan HR, *Fiqih Politik; Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).53.

⁸⁸ Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayah Al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, 2006). 39.

idak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal. Adapun dalil al-qur'an yang menerangkan tentang ijma yakni, Q.S An-Nisa [4]:59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa [4]:59)

d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks.⁸⁹ *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil al-qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. *Qiyas* terbagi dalam beberapa bentuk, diantaranya ialah:

1) *Qiyas al-aulawi*

Qiyas al-aulawi adalah analogi yang illat hukum

⁸⁹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999). 56.

cabangnya (*far'u*) lebih kuat dari pada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash al-qur'an atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Suatu yang diperolehkan (*mubah*) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.⁹⁰

2) *Qiyas al-mushawi*

Qiyas al-mushawi adalah qiyas yang kekuatan illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal. *Qiyas* ini disebut juga dengan istilah *qiyasfi ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni al-qur'an dan hadis nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bi nafsi al-fariq* (analogi tanpa perbedaan illat). Imam syafi'i tidak menjelaskan *qiyas* bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai *qiyas* ini hanya bersifat dalam pernyataan. "Ada ulama yang berpendapat seperti ini, yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya". Maksud dari pernyataan ini adalah *qiyas* yang mempunyai kesamaan illat pada hukum cabang dan hukum asal.⁹¹

Pernyataan Imam al-Ghazali tampaknya setuju mengkategorikan kesimpulan ini dalam bahasan *qiyas*. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-mustashfa*. "Tingkatan yang kedua adalah

⁹⁰Ahmad Nahrawi and Abdussalam AI Indunisi, *Ensiklopedi Imam Syafi'i* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2008). 350.

⁹¹Ibid.351.

kandungan makna padanash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat, yakni tidak lebih kuat atau lebih rendah”. Sehingga disebut juga sebagai *qiyas fi ma'na al-asal*. Namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman *qiyas* ini.⁹²

3) *Qiyas al-adna*

Qiyas al-adna adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (*far'*) lebih lemah daripada illat pada hukum dasarnya. Dalam kitab ar-risalah, Imam Syafi'i berkata, “sebagian ulama enggan menyebutkan sebagian *qiyas*, kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Lalu di analogikan terhadap salah satu makna tersebut, bukan kepada yang lainnya.” Menurut imam ar-Rizi, Imam Syafi'i telah membagi *qiyas* jenis kedua ini kedalam dua bagian, yakni *qiyas al ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum) dan *qiyas al-syaba* (analogi yang didasarkan pada kemiripan). Dalam kitab *manaqib asy-syafi'ia* menegaskan adanya illat pada huku cabang lebih lemah dari pada illat pada hukum asal.⁹³

3. Ruang Lingkup *Fiqh siyāsah*

Perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.⁹⁴ Menurut Imam Al-Mâwardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyāsah* -nya yaitu Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan

⁹² Ibid.352.

⁹³ Ibid.356.

⁹⁴ Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.13.

ruang lingkup *fiqh siyāsah*⁹⁵ adalah sebagai berikut:

- a. *Siyāsah Dusturiyyāh*
- b. *Siyāsah Maliyyāh*
- c. *Siyāsah Qadla'īyyāh*
- d. *Siyāsah Harbiyyāh*
- e. *Siyāsah 'Idariyyāh*

Menurut Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *Al-Siyasah Al-Syariyyah*, ruang lingkup *fiqh siyāsah*⁹⁶ adalah sebagai berikut:

- a. *Siyāsah Qadla'īyyāh*
- b. *Siyāsah Dariyyāh*
- c. *Siyāsah Maliyyāh*
- d. *Siyāsah Dauliyyāh/Siyasāh Kharijiyyāh*

Abd Al-Wahab Khalaf lebih mempersempit menjadi 3 (tiga) bidang kajian saja, seperti:

- a. *Siyāsah Qadla'īyyāh*
- b. *Siyāsah Dauliyyāh*
- c. *Siyāsah Maliyyāh*

Selanjutnya, selain yang dikemukakan di atas. Dalam hal ini Ulama terkemuka di Indonesia T. M. Hasbi, ia justru membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi 8 (delapan) bidang berserta keterangannya.⁹⁷ Adapun yang dimaksud yaitu:

- a. *Siyāsah Dusturiyyāh Syar'īyyah* (Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyāsah Tasyri'īyyāh Syar'īyyah* (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyāsah Qadlaiyyāh Syar'īyyah* (kebijakan peradilan)
- d. *Siyāsah Maliyyāh Syar'īyyah* (kebijakan ekonomi dan moneter)

⁹⁵ Azakaria Mahyudin bin Syarif, *Tahzib Al-Asma Wa Lighat, Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2018). 23.

⁹⁶ Ibid. 28

⁹⁷ Ibid.23.

- e. *Siyāsah Idariyyāh Syar’iyyah* (kebijakan administrasi negara)
- f. *Siyāsah Dauliyyāh/Siyāsah Kharijiyyāh Syar’iyyah* (kebijakan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyāsah Tanfidziyyāh Syar’iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- h. *Siyāsah Harbiyyāh Syar’iyyah* (politik peperangan).

Beberapa uraian di atas tentang ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok saja yaitu di antaranya sebagai berikut:

- a. Politik perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyāh*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri’iyyāh*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla’iyyāh*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyāh*) oleh birokrasi atau eksekutif.
 - b. Politik luar negeri (*Siyāsah Dauliyyāh/Siyāsah Kharijiyyāh*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyāsah Harbiyyāh*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang dan genjatan senjata.
 - c. Politik keuangan dan moneter (*Siyāsah Maliyyāh*) yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁹⁸
4. Demokrasi menurut *Fiqh Siyasah*

Adapun dalam menjalankannya sistem demokrasi dalam pandangan *fiqh siyasah* harus memiliki landasan atau prinsip yaitu:

⁹⁸ Wabwah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004). 19.

a. Asas Persamaan

Pada dasarnya semua manusia itu sama, karena semuanya adalah makhluk Allah, yang membedakan adalah ketaqwaannya kepada Allah. Kata persamaan berasal dari bahasa Indonesia yang mempunyai awalan per dan mendapat akhiran an yang berarti sejajar. Jadi prinsip persamaan merupakan salah satu nilai yang sangat penting dalam sistem perundang-undangan dan politik dewasa ini. Namun prinsip tersebut baru di agung-agungkan sejak deklarasi hak asasi manusia. Di Prancis pada tahun 1789 yang mendapat perhatian parapolitisi di seluruh dunia. Akan tetapi Islam sudah menerapkan sistem persamaan sejak periode Madinah sampai pada perkembangan Islam.⁹⁹

Asas persamaan merupakan bahwa setiap dalam pembentukan hukum harus menepatkan individu secara sama. Kemudian pembentukan hukum dalam pembangunan hukum, negara tidak boleh melihat status sosial baik, dari asas-usul, ras, agama, bahasa, dan menentukan sanksi diantara manusia baik ringan dan berat. Oleh karena peraturan dibuat untuk memenuhi dan sesuai dengan keadaan masyarakat masing-masing.¹⁰⁰

b. Asas Keadilan

Keadilan sebagai salah satu tujuan dari pembentukan hukum yang dibuat. Konteks hukum pada dasarnya memiliki tujuan yang konkret yaitu mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Menurut Shidarta keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Kata adil menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang

⁹⁹ affifah, "Demokrasi Dalam Al-Qur'an: Implementasi Demokrasi Di IndonesiaA."

¹⁰⁰ Ibid.

semestinya.¹⁰¹ Asas keadilan dalam ranah politik hukum mengandung makna bahwa konstitusi tentang hukum yang dibuat oleh suatu negara harus memposisikan setiap warga negara setara dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajiban. Selanjutnya dalam politik hukum Islam asas keadilan bertujuan menghapus setiap tindakan yang mencabut hak-hak orang lain untuk mengakses keadilan di manapun.¹⁰² Selanjutnya dalam hukum Islam asas keadilan telah ditetapkan dalam ayat Al-Quran Surat Sad Ayat 26, sebagai berikut:

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰمُرُكَ بِالنَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كٰسٰوْا يَوْمَ
الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

*“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifa (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat. Karena mereka melupakan hari perhitungan”.*¹⁰³

Tafsir kemenag diterangkan agar umat Islam berlaku adil, tidak hanya kepada sesama umat Islam, tetapi juga kepada siapa saja walaupun kepada orang-orang

¹⁰¹ Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan,” *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 1 (2016). 24.

¹⁰² Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*. 11.

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2014). 10.

yang tidak disukai. Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan, yakni orang yang selalu dan bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran, karena Allah, ketika kalian menjadi saksi maka bersaksilah dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, yakni kepada orang-orang kafir dan kepada siapa pun, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adillah kepada siapa pun, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, baik yang kamu lahirkan maupun yang kamu sembunyikan.¹⁰⁴

Nabi Muhammad saw. pernah berpesan dalam sebuah khutbah agar masyarakat memperhatikan nasib kaum buruh. Mereka yang tidak mau memperhatikan kaum uruh maka akan menjadi musuh Nabi Muhammad secara pribadi di hari kiamat. Adapun implikasi dari menegakkan keadilan adalah memperjuangkan golongan yang tidak beruntung nasibnya di bumi, termasuk mereka yang dalam al-Qur'an disebutkan hidup berkalang tanah. Seperti dalam surat Muhammad disebutkan bahwa jika ada golongan yang tidak menolong dan bersedia menyisihkan hartanya untuk dijalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan golongan lain dan membinasakan golongan tersebut.

c. Asas Musyawarah/Mufakat

Asas Musyawarah dalam hukum Islam bertujuan untuk melibatkan atau mengajak semua pihak berperan serta dalam kehidupan bernegara. Kemudian asas ini

¹⁰⁴ Tafsir Ringkas Al-Qur'an Kemenag, "Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ)" (n.d.).

harus dilandasi jiwa persaudaraan yang dilandasi iman karena Allah, dan ditujukan untuk kemaslahatan rakyat.¹⁰⁵

Asas musyawarah dapat dijelaskan dalam Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Ali ‘Imran ayat 259, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٢٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawaklah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”.¹⁰⁶

d. Asas Kebebasan

Asas kebebasan dalam politik hukum Islam hanya mengakui kebebasan konstitusional, tidak mengakui kebebasan emosional (berdasarkan nafsu).¹⁰⁷ Asas kebebasan yang dimaksud adalah bahwa masyarakat boleh melakukan aktivitas, kecuali dalam aturan yang dibuat melarangnya. Selain itu kebebasan dimiliki oleh setiap manusia sebagai manusia yang merdeka. Asas kebebasan dalam politik hukum Islam mengajarkan


¹⁰⁵ Anshar Sayid, “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 241.

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Bandung: penerbit diponogoro, 2005).

¹⁰⁷ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam..* 15.

bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk bertindak tanpa harus di kenakan suatu pelanggaran selama tidak bertentangan dengan konstitusi.¹⁰⁸

Saat ini demokrasi dan hak asasi manusia adalah dua hal yang saling terkait. Tidak ada demokrasi tanpa adanya hak asasi manusia, dan pada umumnya hak asasi manusia tidak dapat eksis tanpa adanya demokrasi. Demokrasi itu isinya memberi dan menerima. Misalnya tidak ada orang yang bisa memaksa untuk menanggalkan keyakinan agamanya. Salah satu dari hak asasi manusia adalah kebebasan dalam beragama. Pluralisme sendiri terjaga karena adanya demokrasi, dengan menjaga pluralistik maka bangsa akan kaya dan semakin kuat.¹⁰⁹



¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Wahid Abdurahham, "Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur Dan Amien Rais," n.d.119.

DAFTAR RUJUKAN

A. Sumber Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a*, Cetakan Ke-I (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018).

B. Sumber Sunnah

Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2006),

C. Sumber Buku

Abdurahman. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*,. Mesir: Mathba'ah Dar a;-Ta'lif, 1993.

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Al-Mawardi, Ali Bin Muhammad. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayah Al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2006.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: penerbit diponogoro, 2005.

Haekal, Muhamad Husain. *Al-Faruq Umar*". Penerjemah: Ali Audah. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.

Hardani, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Edited by Husnu Abadi. Cetakan I. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

HR, Ridwan. *Fiqh Politik; Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Ibn, Mazhar. *Lisan Al- 'Arab Jilid 6*. Beirut: Dar al-Shadir, 1986.

- Ija Suntana. *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jabar, Umar Abdul. *Khulashoh Nur Al-Yaqin, Juz III*. Surabaya: Al-Hikmah, n.d.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Mufrad. *Kisah Hidup Umar Bin Khattab*. Jakarta: Zaman, 2008.
- Mufrodi, Ali. *Islam Di Kawasan Kebudayaan Arab*. Cet 1. Ciputat: Logos Wacana Ilmi, 1997.
- Mulyawan, Rahman. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. I. Sumedang: UNPAD PRESS, 2015.
- . *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Edited by Eri Ambardi. Cetakan I. Sumedang: UNPAD PRESS, 2015.
- Nahrawi, Ahmad, and Abdussalam AI Indunisi. *Ensiklopedi Imam Syafi 'I*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2008.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2018.
- Nasution, Syamruddin. *Sejarah Peradaban Islam*. Edited by Katon. Cetakan Ke. Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2013.
- . *Sejarah Peradaban Islam*. Edited by Katon. Cetakan Ke. Riau: Yayasan, 2013.
- Nu'mani, Syibli. *Umar Yang Agung "Sejarah Dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1981.
- Sanusi, Anwar. *Pemikiran Politik Abul A'la Al-Maududi*. Cirebon: Nurjati Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Sorensen, Georg. *Demokrasi Dan Demokratisasi*. Edited by Arif Prabowo. Cetakan II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*. Cetakan 6. Bandung:

Alfabeta, 2008.

Suparman, Usman. *Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Syukur, Fatah. *Sejarah Peradaban Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam (Dirasah Islamiyah II)*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2017.

D. Jurnal/Skripsi

Abdurahham, Wahid. "Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur Dan Amien Rais," n.d.

Afifah, Farida Nur'. "DEMOKRASI DALAM AL-QUR'AN: IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI INDONESIA." *Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin* 10, no. 1 (2020): 13–14.

Ali al-Muhdhar, Yunus. *Kehidupan Nabi Muhammad SAW Dan Amirul Mu'minin Ali Bin Abi Thalib*. Semarang: Asy-Syifa, 1992.

Aziz Azamzami, Abdul. "Abdul Aziz Azamzami, 'Negara Kesejahteraan Dalam Kepemimpinan Umar Bin Khattab', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/12843/1/ABDUL_AZIZ_AZAMZAMI-FUF.pdf.

Aziza Aziz R. and Retinisa Rizqi, "Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Dan Struktur Hukum," *As-Siyasi* 2, no. 2 (2022): 65,
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

Candra, Anton Afrizal. "Pemerintah Dan Kekuasaan Negara Islam (Kajian Terhadap Pemikiran Ikhwan Al-Muslimin)." Riau, 2015.

Deprizon. "Kepemimpinan Umar Bin Khattab Dala Pendidikan Islam." *Jurnal Islamika* 3, no. 1 (2020): 185.

Elhany, Hemlan. "Kepemimpinan Dalam Islam Serta Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Al-Qur'an." *IAIN Metro*.

- Metro, 2017.
- Fianda, Irna. "KEPEMIMPINAN UMAR BIN KHATTAB DALAM PEMBERANTASAN KEMISKINAN DI KOTA MADINAH." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM, 2016. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/160/1/Irna_Fianda.pdf.
- Habibi, Ogi. "Sistem Demokrasi Dan Kekhilafaan Dalam Syariat Islam." *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2019). file:///D:/skripsi_Yusril/Referensi_Buku/jurnal-sistem-demokrasi-dan-kekhilafaan-dalam-s-5bf800f7.pdf.
- Hamdani, Ahmad. "Pemikiran Amin Rais Tentang Kekuasaan (Study Analisis Konsep Kekuasaan Pada Pasca Reformasi)." Universitas Sumatera Utara Medan, 2015.
- Hirzi, Aziz Taufik. "KOMPARASI RINGKAS ANTARA : DEMOKRASI ALA BARAT DENGAN MUSYAWARAH DALAM ISLAM." *Tolabul* XXI, no. 2 (2005).
- Ibrahim, Zulkarnain. "Pemahaman Kepemimpinan Dalam Islam (Studi Terhadap Biografi Umar Bin Khattab)." *Jurnal Ilmiah* VII, no. 1 (2015): 55.
- Intan, Salmah. "KEKHALIFAAN UMAR IBN KHATTAB (13-23 H/ 634-644 M)." *Jurnal Rihlah* 5, no. 2 (2017).
- . "KHALIFAH UMAR IBN KHATTAB (13-12 H/634-644 M)." *Jurnal Rihlah* 5, no. 2 (2017). file:///C:/Users/user/Downloads/4167-Article_Text-9097-1-10-20180122.pdf.
- Kemenag, Tafsir Ringkas Al-Qur'an. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ (n.d.).
- Kusuma, Febri. "Modus Ekspansi Islam: Dari Periode Awal Sampai Dinasti Umayyah." *Jurnal Media Akademika* 28, no. 1 (2013): 119.
- Love Risa, Fita. "Peradaban Islam Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab." IAIN Bengkulu, 2018. http://repository.iainbengkulu.ac.id/2421/1/BAB_I-V_Edit.pdf.
- Marwah. "UMAR BIN KHATTAB : Potret Keteladanan Sang

- Pemimpin.” *Al-Tadabbur Jurnal Kajian Sosial, Peradaban Dan Agama* 4, no. 2 (2018). <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/altadabbur/article/view/92/82>.
- Michael, Tommy. “MEMAKNAI PEMIKIRAN JEAN-JACQUES ROUSSEAU TENTANG KEHENDAK UMUM MENCIPTAKAN KEADILAN.” Surabaya, 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/171576-ID-memaknai-pemikiran-jean-jacques-rousseau.pdf>.
- R., Aziza Aziz, and Retinisa Rizqi. “Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Dan Struktur Hukum.” *As-Siyasi* 2, no. 2 (2022): 65. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur`an Dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2014.
- . “Sejarah Dan Kebudayaan Islam Jilid I.” Ujung Padang, 1982.
- Rini. “Studi Komparatif Gaya Kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq Dan Umar Bin Khattab.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Rosyidi, Moh Hasyim. “Kepemimpinan Rofetik Umar Bin Khattab Dan Umar Bin Abdul Aziz.” *Jurnal Ummul Qura* X, no. 2 (2017).
- Safriani, Andi. “Telaah Terhadap Hubungan Hukum Dan Kekuasaan.” *Jurisprudentie* 4, no. 2 (2017).
- Sagama, Suwardi. “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan.” *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 1 (2016).
- Saifuddin. “Prospek Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Al-ADALAH* 14, no. 2 (2017). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2516/2396>.
- Salman, Luthan. “Hubungan Hukum Dan Kekuasaan.” *Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2007): 166–84.
- Sayid, Anshar. “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 241.

- Siraj, Arifuddin. "Implikasi Kekuasaan Terhadap Konstitusi Dan Pilkada Di Era Otonomi Daerah." *Al-Ulum* 18, no. 1 (2018). <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/download/341/390/1401>.
- Sujati, Budi. "Kepemimpinan Dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn AlKhattab." *Jurnal Sejarah Perdaban Islam* 2, no. 1 (2018): 66.
- Sulisworo, Dwi, Tri, Wahyuningsih, Didik, and Arif Baegaqi. "Demokrasi." In *Pembelajaran Non Konvensional*. Yogyakarta, 2012. [http://eprints.uad.ac.id/9437/1/DEMOKRASI dwi.pdf](http://eprints.uad.ac.id/9437/1/DEMOKRASI%20dwi.pdf).
- Sutisna. "Urgensi Kepala Negara Dan Pengangkatannya Dalam Islam." *Jurnal Sosial Humamiora* 5, no. 2 (2014): 46.
- Syarif, Azakaria Mahyudin bin. *Tahzib Al-Asma Wa Lighat, Juz III*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2018.
- Zaelani, Abdul Qodir. "Politik Hukum Umar Bil Al-Khattāb Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Indonesia." UIN Raden Intan Lampung, 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/12399/8/4>. Abstrak.pdf.
- Zainudin, Ely. "PERADABAN ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN." *Jurnal Intelengensia* 3, no. 1 (2015). <https://ejournal.unisnu.ac.id/JI/article/viewFile/1337/1345>.